

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

2.1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Secara umum, bank syariah di Indonesia dibagi menjadi dua yakni Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sebagaimana yang diatur dalam UU No. 21/2008 bahwa yang dimaksud dengan Bank Umum Syariah bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan yang dimaksud dengan BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Baik bank umum maupun BPRS, semuanya menggunakan produk bagi hasil sebagai produk idealnya serta produk jual beli, sewa dan jasa sebagai produk pelengkap. Oleh karenanya bank syariah sangat identik dengan bank bagi hasil (Ahmad, 2000).

2.2. Sistem Bagi Hasil

Salah satu kelebihan bank syariah terletak pada pola bagi hasil (Khan dan Ahmed, 2001). Karena bagi hasil memberikan kesempatan yang lebih terbuka untuk menggerakkan ekonomi riil. Sistem bagi hasil (syirkah) pada dasarnya adalah kerja sama kedua belah pihak dalam suatu kontrak bisnis dengan keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan atau sebanding dengan modalnya (AAOIFI, 2015). Dasar hukum sistem tersebut meliputi, “... *tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam*

yang sepertiga itu...” (QS. An-Nisa 12). Juga tersebut dalam Al Qur’an yang berbunyi; “... dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian dari mereka berbuat dalim kepada yang lainnya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shalih dan amat sedikitlah mereka ini...” (QS. As Shad 24).

Nabi Muhammad SAW dalam hadis qudsinya juga menyatakan bahwa “Allah SWT telah berkata, Saya menyertai dua pihak yang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka Saya keluar dari penyertaan tersebut”. Atau juga tersebut dalam hadis yang lain; “Rahmat Allah SWT tercurah pada dua pihak yang sedang berkongsi selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, jika berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkahannya akan sirna dari padanya. (HR. Abu Dawud dan Tirmizi).

Beberapa ayat dan hadis tersebut secara jelas memberi petunjuk tentang model berkongsi atau bersyarikat dalam urusan bisnis. Secara bahasa *syirkah* berarti bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi (Zuhaili, 2011).

Adapun secara istilah, *syirkah* memiliki sedikit perbedaan penafsiran di kalangan ahli hukum Islam dan mazhabiah. Menurut ulama Malikiyah, *syirkah* adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Maksudnya adalah setiap mitra kerjasama memberikan izin kepada mitra yang lain untuk mengatur harta *syirkah* secara bersama tanpa kehilangan hak untuk melakukan itu. Menurut ulama dari kalangan mazhab Hambali, bahwa

syirkah itu merupakan persekutuan hak atau pengaturan harta bersama (Udovitch, 2008).

Ulama dari mazhab Imam Syafii menyebutkan bahwa *syirkah* merupakan tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak bisa dibedakan antara hak pihak yang satu dengan pihak yang lainnya (Syuyu'). Menurut ulama dari mazhab Hanafiah, *syirkah* merupakan transaksi dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Definisi ini yang oleh Zuhaili (2011), dinyatakan sebagai definisi yang lebih tepat untuk menjelaskan *syirkah* yaitu sebuah transaksi. Dengan berlakunya model *syirkah* tersebut, sistem keuangan syariah dapat terhindarkan dari sistem bunga yang diharamkan dan dapat beroperasi sesuai dengan prinsip syariah (Shiddiqi, 1996).

2.3. Mudarabah

Dalam hasanah fikih muamalat maupun teori peradaban Islam, sistem mudarabah merupakan bentuk kerjasama yang paling tua dan paling populer di kalangan bangsa Arab, baik sebelum kenabian Muhammad maupun setelahnya (Sabiq, 1987). Pada abad pertengahan, kerjasama (*syirkah*) dan *commenda* (sebutan untuk istilah mudarabah, *muqaradhah* dan *qiradh*), yang selanjutnya akan digunakan istilah mudarabah untuk mewakili semuanya merupakan sarana yang terpenting dalam masyarakat, karena menggunakan sumber keuangan dan manusia sekaligus untuk memenuhi tujuan perdagangan (Udovitch, 2008).

Secara bahasa (*lughawi*), mudarabah berasal dari kata *dharb*, yang memiliki banyak makna tergantung pada konteks kalimatnya. Makna kata *dharb* diantaranya adalah memukul (*dharaba Ahmad al kab*), berdetak (*dharaba al*

kalbu), bergabung (*dharaba fi al amr*), menghindar (*dharaba 'an al amr*), mencampur (*dharaba al laun ila al laun*) dan berjalan (*dharab fil al ard*).

Istilah lain yang sering dipakai untuk mudarabah adalah *qiradh*. Baik *qiradh* maupun mudarabah diambil dari kata *dharbun fil ard* yaitu perjalanan di muka bumi. Yang maksud adalah perjalanan di muka bumi dalam rangka mencari karunia Allah SWT. Mencari karunia Allah itulah yang kemudian dikenal dengan istilah bisnis atau berniaga (Antonio, 2010). Pengertian mudarabah dengan bagi hasil dalam bisnis juga dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat sebelum Islam, bahwa setiap perjalanan di muka bumi identik dengan perjalanan dagang.

Makna secara etimologi kata mudarabah yang berasal dari kata *adh dharb* memiliki dua relevansi diantara yang bersyarikat, yakni yang *pertama*; yang melakukan usaha diibaratkan sebagai orang yang berjalan di muka bumi (*yadhribu fil ardhi*), untuk berdagang/berbisnis karenanya berhak mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an: "... dan sebagian orang-orang yang berjalan di muka bumi itu mencari karunia Allah (QS. Al Mujamil-20). Kedua, karena orang-orang yang bersyarikat *yadhribu bisahmin* (memotong/mengambil) bagian dari keuntungannya.

Secara istilah pengertian mudarabah telah dikembangkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI, 2015), "*Mudarabah is a partnership in profit whereby one party provides capital (rab al mal) and the other party provides labour (mudarib)*".

Pengertian yang lebih operasional tentang mudarabah terdapat dalam fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000, bahwa yang dimaksud mudarabah

adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahib al mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*amil, mudarib, nasabah*), bertindak sebagai pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Berbagai pengertian tentang mudarabah diatas mengindikasikan dengan kuat bahwa kerjasama permodalan tersebut sangat mungkin terjadi diantara orang yang memiliki modal dengan orang lain yang memiliki kemampuan berusaha. Karenanya mudarabah memberikan peluang yang lebih terbuka untuk menumbuhkan usaha mikro dan kecil mengingat pada umumnya persoalan yang dihadapi pengusaha mikro adalah permodalan.

2.3.1. Sejarah Mudarabah

Pada abad pertengahan, perjanjian kerjasama atau *syirkah* dan *comenda* atau mudarabah, *qiradh* dan *muqaradhah* merupakan sarana ekonomi yang terpenting dalam masyarakat yang menggunakan sumber daya keuangan dan manusia sekaligus untuk mencapai tujuan perdagangan. Kondisi tersebut berlaku baik pada dunia Muslim maupun barat (Udovitch, 2008).

Perjanjian kerjasama yang menyerupai mudarabah telah ditemukan di Timur Dekat dan kawasan Mediterania sejak masa permulaan. Namun bentuk perjanjian Islam seperti mudarabah, *qiradh* atau *muqaradhah* merupakan bentuk kerjasama yang menjadi contoh dan model kerjasama perdagangan yang dalam bahasa eropa dikenal dengan istilah *comenda* (Antonio, 2001).

Kemungkinan besar, mudarabah merupakan model kerjasama ekonomi yang berasal dari semenanjung Arab. Model kerjasama mudarabah telah dimulai

oleh kafilah dagang orang-orang Arab sebelum Islam. Pada saat penaklukan yang dilakukan oleh orang-orang Arab, model mudarabah kemudian menyebar ke Timur Dekat, Afrika Utara hingga ke Eropa Selatan. Dari situ kemudian mudarabah menjadi pembahasan yang panjang dan terperinci dari berbagai kitab fikih. Penjelasan fikih atau hukum agama yang diberikan dalam kitab-kitab fikih permulaan itu dapat menegaskan bahwa mudarabah telah berlangsung lama sehingga menjadi lembaga ekonomi yang mapan (Udovitch, 2008).

Meskipun istilah mudarabah tidak disebutkan secara jelas di dalam Al Qur'an, tetapi sarana perdagangan itu banyak disebutkan dalam berbagai riwayat yang menunjukkan kebiasaan nabi SAW dan sahabat dekatnya dalam menjalankan mudarabah. Menurut suatu riwayat, pada masa awal kenabian Muhammad pernah menjadi agen dalam perjanjian dagang dengan Khadijah yang kemudian menjadi istrinya.

Riwayat lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, berisi dukungan yang jelas dan persetujuan beliau untuk melakukan perdagangan dengan model mudarabah. Muhammad diutus menjadi nabi pada saat mudarabah telah menjadi kebiasaan masyarakat dan kenabiannya tidak membatalkan praktik mudarabah tersebut (Sarakhsi dalam Udovitch, 2008).

Umar bin Khatab dan Usman bin Affan merupakan diantara sahabat nabi yang juga menjalankan mudarabah. Umar bin Khatab pernah menginvestasikan harta anak-anak yatim dengan cara bekerjasama dengan pedagang yang berdagang diantara Madinah dan Iraq. Aisyah dan juga Abdullah bin Umar pernah menginvestasikan harta anak-anak yatim dan uang lainnya yang ditanganinya

melalui sarana mudarabah. Ibnu Mas'ud sahabat terdekat nabi SAW dan Abbas bin Abdul Munthalib paman nabi SAW juga ikut andil dalam perdagangan dengan kerjasama mudarabah. Bahkan Ibnu Abbas mendapatkan persetujuan Nabi SAW atas tindakannya menetapkan syarat kepada wakil yang dipercayainya agar mampu mengelola uangnya.

Dari Ibnu Abbas dijelaskan bahwa, “*Abbas bin Abdul Munthalib jika menyerahkan harta secara mudarabah, ia mensyaratkan kepada mudarib agar tidak digunakan untuk mengarungi lautan, tidak untuk menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, maka mudarib harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan tersebut didengar oleh Rasulullah SAW, beliau membenarkannya*”. (HR. Ad Daruqutni, nomor 3033, kitab Sunan ad Daruqutni).

Dari bukti-bukti yang ada tersebut dapat dipahami bahwa bentuk kerjasama perdagangan ini terus berlanjut sampai abad permulaan Islam yang fungsinya untuk menopang perdagangan jarak jauh. Sehingga mampu menggerakkan model perdagangan yang dibangun atas kerjasama modal dengan keterampilan (Antonio, 2010).

Sama dengan pembahasan kerjasama, fikih juga menegaskan kehalalan mudarabah berdasarkan keagamaan seperti sunah, kesepakatan masyarakat dan yang lebih penting lagi adalah adanya alasan ekonomi. Alasan ekonomi dari praktik mudarabah mampu secara tepat menunjukkan peranan pokok lembaga ekonomi abad pertengahan sama dengan yang dikemukakan oleh pengkaji kontemporer. Bahwa mudarabah menjadi model perdagangan yang mampu

menggabungkan antara modal dengan keahlian atau dalam bahasa lainnya penggabungan antara sewa modal dan sewa keahlian (Warde, 2008).

2.3.2. Landasan Mudarabah

Mudarabah diperbolehkan dalam Islam, *karena* akad ini bertujuan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, terutama membantu pengusaha (mudarib) yang kesulitan permodalan, sehingga dapat membantu meningkatkan perputaran ekonomi. Pengusaha yang menjalankan usahanya dapat disebut sebagai mereka yang melakukan perjalanan dimuka bumi (*yadhribu fil ardh*) untuk mencari karunia Allah SWT. Dari kata itulah mudarabah terbentuk dan pelakunya disebut sebagai mudarib. Bahkan didalam Al Qur'an penggunaan kata tersebut diulang sebanyak 58 kali, meskipun penggunaannya tidak merujuk secara langsung kepada transaksi mudarabah (Udovitch, 2008).

Berikut ini disajikan sebagian dasar dari Al Qur'an dan al hadis yang menjelaskan secara langsung kepada transaksi mudarabah; "... *Dia mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi untuk mencari karunia Allah SWT...*" QS. Al Mujammil-20. Juga disebutkan dalam hadis riwayat Thabrani:

Juga hadis riwayat Ibnu Majah dari *Shuhaib*, Nabi SAW bersabda: "*Ada tiga hal yang mengandung keberkahan yaitu jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudarabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga dan bukan untuk dijual.*" (HR. Ibnu Majah, hadis nomor 2289, kitab Sunan Ibn Majah).

Atas dasar pertimbangan landasan Al Qur'an dan hadis serta ijma dan qiyas, maka Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), memberikan fatwa tentang kebolehan akad mudarabah yang tertuang dalam fatwa nomor 07/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa itulah yang kemudian menjadi pegangan bagi setiap lembaga keuangan syariah di Indonesia.

2.3.3. Syarat dan Rukun Mudarabah

Akad itu terjadi karena adanya unsur-unsur atau rukun yang membentuknya. Menurut ahli hukum Islam kontemporer rukun yang membentuk akad ada empat yakni, para pihak yang membuat akad (*al aqidan*), pernyataan kehendak pada pihak (*shigatul 'aqd*), objek akad (*mahalul 'aqd*) dan tujuan akad (*maudhu' al 'aqd*) (Az Zarqa dalam Anwar, 2010).

Rukun-rukun akad tersebut, sesungguhnya belum bisa membentuk akad tanpa adanya syarat-syarat terbentuknya akad (*syuruth in'iqad*). Dalam hukum Islam, syarat-syarat yang dimaksud disebut dengan syarat terbentuknya akad. Syarat terbentuknya akad itu meliputi; tamyis, berbilang pihak (kesepakatan), kesatuan majelis, objek akad dapat diserahkan, objek akad tertentu atau dapat ditentukan, objek akad dapat ditransaksikan artinya berupa benda bernilai dan dimiliki (*mutaqawwim* dan *mamluk*) serta tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak (Anwar, 2010).

Dalam kontrak mudarabah, setidaknya terdapat enam syarat terbentuknya akad yaitu, pelaku akad (pemilik dana/sahibul mal dan pelaksana usaha/mudarib), modal (*mal*), kerja/usaha, keuntungan serta ijab dan Kabul. Zuhaili (2011), menjelaskan syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

1. Pelaku akad

Pelaku akad baik *sahibul mal* maupun *mudarib* disyaratkan memenuhi kecakapan untuk melakukan *wakalah*, karena *mudarib* bekerja atas dasar perintah dari *sahibul mal*, meskipun tidak harus beragama Islam. Artinya *mudarabah* diperbolehkan dengan mereka yang non Muslim yang mendapat perlindungan dari pemerintahan Islam. Meskipun hal itu dimakruhkan oleh ulama dari mazhab Malikiyah.

a. Modal

1) Modal harus berupa uang yang masih berlaku

Modal harus dalam bentuk uang sesungguhnya untuk memberikan kejelasan nilai kontrak dalam *mudarabah*. Ulama berbeda pendapat mengenai modal *mudarabah* dalam bentuk barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak. Jumhur ulama melarang modal dalam bentuk barang dengan alasan bahwa jika berbentuk barang maka dapat mengandung *gharar* karena menyebabkan keuntungan yang tidak jelas ketika waktu pembagian. Hal itu terjadi karena nilai barang diketahui dengan taksiran atau perkiraan sehingga nilainya bisa berbeda-beda sesuai dengan orang yang menaksirnya. Sehingga perbedaan tersebut bisa menimbulkan perselisihan dan ketidakstabilan akad.

Mudarabah dengan modal barang harus terlebih dahulu dilakukan penilaian atas barang modal tersebut, sehingga nilainya jelas. Jika demikian maka, *mudarabah* dengan barang menjadi boleh menurut

pendapat dari ulama Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad, meskipun tetap tidak boleh menurut Imam Syafii.

2) Besarnya modal harus diketahui

Nilai modal harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, sehingga mudarabah dengan nilai yang tidak jelas hukumnya tidak boleh. Hal ini disebabkan karena ketidakjelasan modal mudarabah dapat menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dalam keuntungan, sedangkan penentuan jumlah keuntungan menjadi syarat sahnya mudarabah.

3) Modal harus tertentu dan ada atau bukan hutang

Mudarabah tidak sah atau fasid jika dilakukan dengan modal hutang atau modalnya tidak ada. Karena modal yang ada ditangan orang yang berhutang itu adalah masih menjadi milik orang yang berhutang dan baru akan menjadi milik orang yang berpiutang jika telah diserahterimakan.

Tetapi mudarabah sah dengan penerimaan hutang, seperti kalimat, “Terimakan hutang si Fulan kepadaku dan kelolalah dengan mudarabah”. Mudarabah ini sah karena menyebutkan hutang yang diterima dan menjadi amanah baginya, sehingga modal mudarabah berarti tunai bukan hutang. Dengan kata lain, mudarib menjadi wakil dalam menerima hutang yang dipercayakan kepadanya, karena dia menerimanya dari yang berhutang dengan izin dari pemiliknya.

4) Modal harus diserahkan pada mudarib

Modal harus diserahkan kepada mudarib setelah akad ditandatangani. Hal ini dikarenakan modal tersebut akan segera digunakan oleh mudarib. Selain itu karena modal itu amanah ditangan mudarib, maka tidak sah kecuali dengan melakukan penyerahan modal seperti pada akad wadiah. Karenanya mudarabah tidak sah, jika sahibul mal belum menyerahkan modalnya.

Disamping itu, mudarabah harus memberikan kebebasan kepada mudarib untuk bertindak atau bekerja sesuai dengan karakter bisnis dan usahanya yang tidak memungkinkannya berserikat dalam pekerjaan yang membutuhkan kecepatan dan pencarian peluang yang tersedia. Dengan tidak menyerahkan modal mudarabah, dimungkinkan dapat menghambat pekerjaan mudarib.

Namun demikian, mudarib diperbolehkan meminta bantuan kepada sahibul mal tanpa adanya persyaratan. Karena dengan meminta bantuan tersebut, tidak berarti modalnya lepas dari mudarib. Pendapat ini menjadi kesepakatan jumhur ulama seperti pada ulama Abu Hanifah, Malik, Syafii, Auza'i, Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir.

2. Keuntungan

1) Besarnya keuntungan harus diketahui

Besarnya keuntungan menjadi syarat mudarabah karena tujuan dari akad mudarabah adalah untuk mencari keuntungan. Karenanya ketidakjelasan keuntungan dapat membatalkan akad mudarabah.

2) Keuntungan mudarabah menjadi milik bersama.

Keuntungan yang diperoleh dari akad mudarabah merupakan milik bersama antara sahibul mal dengan mudarib. Keduanya dapat berbagi dengan proporsi masing-masing sesuai dengan kesepakatan keduanya, misalnya sepersepuluh untuk pemilik modal dan sisanya untuk pengusaha. Proporsi ini sering disebut dengan nisbah.

Mudarabah tidak boleh jika bagian keuntungan tersebut bukan dihasilkan dari modal yang dikelola oleh mudarib. Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa kedua belah pihak boleh merelakan pada bagian yang sedikit atau banyak setelah adanya pekerjaan.

Namun demikian, jumhur ulama sepakat bahwa mudarabah tidak boleh dengan tingkat keuntungan yang telah ditetapkan. Hal ini karena seperti bunga modal yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Karena mudarabah mengharuskan adanya persekutuan dalam keuntungan tanpa adanya penentuan rasio keuntungan yang diambil. Mudarabah juga tidak sah, jika mudarib mengambil gaji tertentu dari usaha yang dibiayai dengan mudarabah.

Ulama berbeda pendapat mengenai pembagian keuntungan terutama jika keuntungan seluruhnya untuk mudarib maupun sahibul mal. Menurut Hanafiah dan Hanabilah, mudarabah tidak sah jika seluruh

keuntungan hanya untuk salah satu pihak dan akadnya berubah menjadi akad pinjaman. Menurut Syafiiyah, jika keuntungan sepenuhnya untuk pemilik dana, maka mudarib berhak mengambil gaji dan akad mudarabah menjadi batal.

Tetapi menurut Malikiyah, boleh mensyaratkan seluruh keuntungan mudarabah untuk mudarib, karena itu bagian dari *tabarru'* atau pemberian yang bersifat kebajikan sukarela.

2.3.4. Jenis Mudarabah

Mudarabah terbagi menjadi dua jenis yakni mudarabah *mutlaqah* dan mudarabah *muqayadah*. Yang dimaksud mudarabah *mutlaqah* adalah seseorang yang memberikan modal kepada orang lain tanpa syarat tertentu. Dapat juga dinyatakan bahwa mudarabah *mutlaqah* merupakan seseorang yang memberikan modalnya secara mudarabah tanpa menentukan pekerjaan, tempat, waktu, sifat pekerjaan serta siapa saja yang boleh berinteraksi dengannya.

Sedangkan mudarabah *muqayadah* adalah akad mudarabah yang pemilik modal menentukan salah satu hal diatas. Atau pemilik modal memberikan modal 1000 Dinar kepada orang lain dengan syarat agar mengelolanya dinegeri tertentu, atau barang tertentu, atau waktu tertentu serta tidak menjual dan membeli dari orang tertentu (Zuhaili, 2011).

Ulama mazhabiyah berbeda pendapat tentang mudarabah bersyarat. Ulama dari kalangan Abu Hanifah dan Ahmad membolehkan mudarabah dengan syarat waktu dan orang tertentu. Tetapi menurut ulama mazhab Imam Malik dan Syafii, dinyatakan bahwa mudarabahnya tidak sah. Begitu juga dengan mensyaratkan

waktu yang akan datang, misalnya dengan kalimat, “Lakukanlah mudarabah dengan modal ini pada bulan depan”. Maka dibolehkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad serta dilarang menurut Imam Syafii dan Imam Malik.

Menurut ulama Syafiiyah dan Malikiyah, mudarabah tidak sah dengan adanya batasan baik batasan waktu, tempat maupun mitra bisnis tertentu atau *muqayadah* karenanya mudarabah hanya boleh dengan akad *mutlaqah*. Karena jika mudarabah disyaratkan tentang waktu dan ternyata mudarib tidak mampu memenuhinya, maka mudarabah dinyatakan batal.

2.3.5. Jaminan dalam Mudarabah

Jaminan dalam pembiayaan mudarabah diperlukan dalam rangka memperkecil tingkat risiko yang mungkin timbul. Karena risiko tersebut dapat merugikan bank syariah dan mudarib. Persyaratan jaminan dalam pembiayaan mudarabah pada prinsipnya hanya bersifat untuk memperkuat kerjasama dan meningkatkan kepercayaan kedua belah pihak. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.

Dalam fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudarabah tidak ada jaminan, namun agar mudarib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudarib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila terbukti mudarib melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad (DSN-MUI,2000).

Dasar diperbolehkannya menetapkan jaminan dalam pembiayaan mudarabah tersebut adalah beberapa hadis nabi SAW dan *qaidah ushuliyah*,

seperti; Hadis Nabi SAW riwayat al Bukhari dan Muslim dari A'isyah r.a. ia berkata, "*Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan baju besi kepadanya*". (HR. Bukhari, hadis nomor 2378, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, nomor 124 (1603), kitab Sahih Muslim).

Juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al Syafi'i, Daruqutni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "*Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya*" (HR. Asy Syafii, Al Umm, 2001).

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh ad Daruqutni dan Ibn Majah dari Abu Said al Khudri, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain*" (HR. Ad Daruqutni, nomor 3079, kitab Sunan Ad Daruqutni dan Ibn Majah, nomor 2340, kitab Sunan Ibn Majah).

Sedangkan dalil ushuliyah yang dapat digunakan untuk pemberian jaminan dalam pembiayaan mudarabah adalah "Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya" (Asy Suyuti, 1990). Dalam konteks maqashid syariah, penerapan jaminan mudarabah sejalan dengan azas masalah mursalah, yakni untuk menjaga kemaslahatan antara sahibul mal dengan mudarib (Auda, 2008)

Jaminan pembiayaan mudarabah sesungguhnya tidak sejalan dengan asas normatif pembiayaan mudarabah yang menyebutkan bahwa mudarabah tidak dibenarkan menggunakan jaminan. Namun keberadaan jaminan dalam pembiayaan mudarabah diperlukan karena tingginya tingkat risiko yakni *moral*

hazard dan *asymmetric information*. Dua kondisi itulah yang menyebabkan bank syariah menerapkan jaminan sekaligus untuk menjamin terjadinya kemaslahatan baik bagi sahibul mal (bank syariah) maupun mudarib sendiri (Sa'adah, 2008).

Jaminan dalam pembiayaan mudarabah pada perbankan syariah tetap diperlukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa mudarib memenuhi kewajibannya secara baik. Karenanya fungsi dan kedudukan jaminan pembiayaan mudarabah berbeda dengan jaminan dalam kredit. Jaminan dalam kredit digunakan untuk menjamin kelancaran pembayaran kembali kewajiban kreditur sehingga jaminan akan mudah untuk dieksekusi jika kreditur tidak bisa membayar kembali kewajibannya (Harahab, 2006).

Dalam pembiayaan mudarabah, fungsi dan kedudukan jaminan diperlukan dalam rangka menjaga mudarib tetap konsisten dengan akad, sehingga jaminan tidak bisa dijual jika mudarib tidak melanggar ketentuan dalam akad. Adanya pelarangan jaminan dalam pembiayaan mudarabah oleh ulama klasik lebih disebabkan karena mudarabah secara konseptual berbeda dengan kredit. Dalam transaksi kredit, terjadi hubungan hutang piutang antara debitur dengan kreditur, sehingga jaminan digunakan untuk menjamin kelancaran pembayarannya kembali.

Dalam pembiayaan mudarabah hubungan antara sahibul dan mudarib bukan bersifat hutang piutang, tetapi kerjasama. Model kerjasama ini menempatkan modal dan keahlian atau profesionalitas pada posisi yang setara (Udovitch, 2008). Berdasarkan sudut pandang ini, maka secara normatif mudarabah bukan hutang piutang atau pinjam meminjam. Oleh karena itulah

maka ulama klasik melarang adanya jaminan pembiayaan mudarabah (Harahap, 2006).

Penerapan jaminan dalam pembiayaan mudarabah lebih dimaksudkan untuk menjamin bahwa mudarabah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian, sehingga tidak terjadi pelanggaran atas akad. Jaminan juga diperlukan jika proyek yang dibiayai menunjukkan tanda-tanda yang kurang baik. Jika kondisi ini terjadi, maka, *“collateral is important to protect Islamic bank from any misconduct”* (AAOIFI, 2015).

Oleh karenanya, jika mudarib menderita kerugian yang disebabkan murni karena faktor diluar kesengajaan atau kelalaian, sehingga tidak bisa membayar, maka jaminan tidak bisa dijual. Jaminan hanya bisa dijual, jika terbukti mudarib melakukan penyimpangan dari perjanjian atau akad.

Beberapa alasan yang mendasari penerapan jaminan dalam pembiayaan mudarabah sebagaimana hasil penelitian Harahap (2006), adalah;

1. Mudarabah tidak disyaratkan menggunakan jaminan ketika terjadi kerjasama dengan ekonomi riil. Sehingga hubungan antara sahibul mal dengan mudarib dapat terbangun dengan baik. Sahibul mal dapat melakukan pengawasan langsung terhadap jalannya usaha yang dibiayai dengan mudarabah. Sedangkan dalam dunia perbankan syariah, hubungan antara mudarib dengan sahibul mal terjadi sangat terbuka, sehingga tidak memungkinkan memiliki hubungan yang sangat personal. Hal ini berdampak pada sulitnya pengawasan

langsung yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah mudarabah.

2. Dalam dunia ekonomi riil, dana yang diserahkan untuk mudarabah merupakan dana murni milik sahibul mal, sedangkan dalam perbankan syariah, dana yang diberikan bukan dana murni milik bank, tetapi milik sahibul mal tingkat pertama. Dana ini merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga dalam rangka menjaga amanah tersebut, maka jaminan pembiayaan mudarabah diperlukan.
3. Pembiayaan mudarabah mengandung risiko yang sangat tinggi. Risiko ini disebabkan karena dana yang sudah diberikan kepada mudarib sudah terlepas dari pengendalian bank syariah. Bank syariah hanya dapat mengawasi dari laporan keuangan yang rentan untuk direkayasa. Dipersyaratkannya jaminan adalah untuk memastikan mudarib bertanggungjawab atas akad yang telah disepakati
4. Sosiokultural masyarakat Indonesia yang belum kondusif untuk menjamin pelaksanaan akad mudarabah. *Moral hazard* dan *asymmetric information* masih menjadi perilaku sebagian pengusaha dan dapat menghambat implementasi mudarabah.

2.3.6. Incentive Compatible Constraint dalam Mudarabah

Tingginya tingkat risiko dalam kontrak mudarabah mengharuskan bank syariah berusaha kuat untuk mengendalikan risiko tersebut. Selain penerapan jaminan, upaya untuk meminimalisir risiko dan memaksimalkan hasil dapat dilakukan dengan pengendalian aspek *asymmetric information* yang dikenal

dengan istilah *Incentive Compatible Constraint*. Presley dan Session (1994), sebagaimana yang telah dikutip oleh Muhammad (2003) menjelaskan bahwa model pengendalian tersebut mencakup empat hal yakni *higher stake of net worth, high operating risk firms have higher leverage, lower fraction of unobservable cash flow and lower fraction of non controllable cost*.

Selanjutnya Karim (2000), mengadopsi saran Presley dan Session tersebut yang diterapkan pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam pengendalian pembiayaan mudarabah. Dalam penjelasannya, guna mengendalikan dampak dari asimetrik informasi atau moral hazard, maka BMI mengambil kebijakan dengan menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan mudarabah. Batasan yang dimaksud meliputi:

1. Menerapkan batasan agar porsi modal dari pihak mudarib lebih besar dan atau mengenakan jaminan. Syarat yang diterapkan untuk batasan ini meliputi;

- 1) Penetapan nilai maksimal rasio hutang terhadap modal.

Bila porsi modal mudarib dalam suatu usaha relatif tinggi, maka insentifnya untuk berlaku tidak jujur bisa berkurang secara signifikan karena mudarib akan ikut menanggung kerugian atas tindakannya tersebut.

- 2) Penetapan agunan berupa fixed assets

Penerapan jaminan juga dapat mencegah mudarib dalam melakukan penyelewengan karena jaminan yang sudah

diberikan akan menjadi harga penyelewengan perilakunya (*character risk*).

3) Penggunaan pihak penjamin

Bank syariah seringkali kurang mengenal lebih dekat dengan mudaribnya, sehingga bank dapat meminta mudarib untuk menyerahkan pihak penjamin yang bersedia menjamin atas pembiayaan tersebut.

4) Penggunaan pihak pengambil alih hutang

Dalam beberapa kasus, pihak penjamin bersedia mengambil alih kewajiban mudarib bila terjadi kerugian yang disebabkan *character risk*.

2. Menerapkan syarat agar mudarib melakukan bisnis yang risiko operasionalnya lebih rendah. Syarat ini diterapkan dengan batasan sebagai berikut:

1) Penetapan batas maksimal rasio *fixed assets* terhadap total aset.

Hal ini dimaksudkan supaya dana mudarabah tidak dipakai untuk investasi pada *fixed assets* secara berlebihan. Sehingga perlu dibatasi seperti maksimal 20 % dan sisanya lebih digunakan untuk modal kerja. Pembelian *fixed assets* secara berlebihan akan mempengaruhi pada:

a. Besarnya biaya penyusutan atau depresiasi. Biaya penyusutan ini akan berdampak pada tingginya harga jual, sehingga produknya bisa kurang bersaing.

b. Berkurangnya ketersediaan dana modal kerja. Tanpa modal kerja yang cukup maka investasi pada *fixed assets* yang telah dilakukan tidak akan produktif.

2) Penetapan rasio maksimal biaya operasi terhadap pendapatan operasional.

Pembatasan ini dimaksudkan supaya mudarib dapat menjalankan bisnisnya secara efisien. Bila rasionya mencapai 100%, maka mudarib tidak mendapatkan keuntungan tetapi jika 80% atau lebih rendah lagi, maka ada keuntungan yang diperolehnya. Keuntungan inilah yang kemudian akan dibagi hasilnya. Karenanya kontrak mudarabah dapat diberi batasan dengan rasio sebesar maksimal 80%.

3. Menetapkan syarat agar mudarib melakukan bisnisnya secara transparan. Syarat untuk pembatasan ini diterapkan dalam bentuk:

1) Monitoring secara acak

Monitoring secara acak dimaksudkan untuk mengambil sampel ada tidaknya penyimpangan pada arus kas. Cara ini dapat diterapkan pada bisnis yang skala usahanya tidak cukup besar untuk dilakukan monitoring secara periodic dan bisnis musiman atau berjangka pendek.

2) Monitoring secara periodik

Monitoring secara periodik dilakukan untuk mendorong mudarib supaya menyiapkan laporan berkala atas bisnis yang dibiayai dengan dana mudarabah. Cara ini diterapkan pada bisnis yang skala usahanya cukup besar untuk dilakukan monitoring secara periodik dan bisnis yang kontinyu atau berjangka panjang.

3) Laporan keuangan teraudit

Cara monitoring lebih kompleks adalah dengan melibatkan pihak ketiga sebagai auditor. Jika pada monitoring secara berkala mudarib dituntut untuk memberikan laporan keuangan secara periodik, maka pada metode ini laporan tersebut akan diperiksa oleh auditor untuk memastikan kebenarannya sehingga pemilik dana menjadi yakin bahwa laporan keuangan mudarib adalah benar.

4. Menetapkan syarat agar mudarib melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah. Syarat untuk batasan ini diterapkan dengan menggunakan model *revenue sharing*.

Bisnis yang biaya tidak terduganya besar dapat menimbulkan perselisihan antara mudarib dengan sahibul mal. Pada proposal yang diajukan mudarib, biaya tersebut terlihat kecil, tetapi pada kenyataannya munculnya lebih besar. Kemunculan biaya tidak terduga yang sebelumnya tidak dikomunikasikan oleh mudarib, dapat

berdampak pada kecilnya margin keuntungan. Munculnya biaya yang tidak terduga (*uncontrollable cost*) ini dapat disebabkan oleh;

- 1) Mudarib mengetahui bahwa bisnisnya sesungguhnya mengandung *uncontrollable cost* yang tinggi tetapi tidak disampaikan kepada sahibul mal.
- 2) Mudarib mengetahui bahwa bisnisnya mengandung *uncontrollable* yang tinggi, dan mudarib telah menyampaikan secara transparan kepada sahibul mal.

Dalam hal mudarib telah menyampaikan secara transparan semua biaya yang tidak terduga kepada sahibul mal, maka tanggungjawab sepenuhnya berada pada sahibul mal karena berarti pemilik dana telah mengetahui risiko bisnis yang akan terjadi. Tetapi jika mudarib tidak menyampaikannya secara transparan, maka untuk menghindari terjadinya perselisihan mengenai siapa yang harus bertanggungjawab, pemilik dana dapat menetapkan syarat bahwa, biaya-biaya yang terduga dan biaya operasional tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab mudarib sehingga yang dibagihasikan pendapatannya/*revenue* (Muhammad, 2003).

2.3.7. Dokumentasi dalam Mudarabah

Dasar utama akad mudarabah adalah kepercayaan antara sahibul mal dengan mudarib. Dasar kepercayaan tersebut diperkuat dengan adanya dokumentasi pembiayaan yang tertuang dalam akad pembiayaan yang dilakukan dengan baik. Pemindahan modal dari sahibul mal kepada mudarib akan dapat

berjalan efektif jika dilakukan perikatan yang jelas dan perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban hukum diantara para pihak yang bekerja sama. Sebagaimana dalam kerjasama (*syirkah*), maka langkah penguatan perikatan tersebut mendasari kekuatan hukum perjanjian (Syaibani dalam Udovitch, 2008).

Dalam perjanjian pembiayaan mudarabah, harus menyertakan kewajiban hukum kedua belah pihak. Salah satu kewajiban yang melekat pada mudarib adalah kewajiban untuk menyampaikan laporan perkembangan usahanya. Laporan ini digunakan sebagai dasar perhitungan hasil usaha untuk dibagikan dengan bank syariah.

Pada prinsipnya akad mudarabah bersifat mutlak artinya pemilik dana (sahibul mal) tidak menetapkan syarat apapun kepada mudarib. Namun dalam perkembangannya dimana hubungan antara mudarib dapat dipisahkan oleh jarak dan waktu serta guna menjamin terlaksananya semua kesepakatan dalam akad, maka pembiayaan mudarabah dapat dibatasi dengan berbagai syarat (*muqayad*).

Ketentuan akad mudarabah dapat menggunakan dua pendekatan terutama menyangkut sistem pencatatannya pada bank syariah yakni mudarabah *on balance-sheet* dan mudarabah *off balance-sheet*. Dalam mudarabah *on balance sheet*, aliran dana dicatat pada neraca bank syariah. Dalam kontrak ini, investor mempercayakan dana kepada bank syariah dan bank syariah menyalurkan dana secara langsung kepada mudarib. Pencatatan bagi hasilnya pun, tidak melibatkan investor. Artinya investor hanya mendapatkan bagi hasil, sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan bank syariah.

Sedangkan dalam mudarabah *off balance sheet*, aliran dana tidak dicatat dalam neraca bank syariah karena bank syariah hanya berperan sebagai perantara (*arranger*). Dalam skema ini, investor memiliki hubungan langsung dengan mudarib dan bank syariah hanya berperan sebagai perantara. Bagi hasilnya pun dibagi antara investor dengan pengusaha (mudarib) dan bank syariah hanya mendapatkan *arranger fee* (Muhammad, 2014).

Sistem pembiayaan bagi hasil (mudarabah dan musyarakah), mensyaratkan terjadinya keterbukaan dalam keuangan nasabah. Posisi bank syariah sebagai sahibul mal memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan manajemen dan operasional usaha nasabah (DSN-MUI, 2006). Laporan keuangan nasabah ini menjadi dasar perhitungan bagi hasil bagi bank.

Sebelum pembiayaan direalisasikan, bank akan membuat perhitungan proyeksi pendapatan bank berdasarkan laporan keuangan nasabah periode sebelumnya. Atas dasar laporan keuangan tersebut, bank syariah dapat menawarkan atau bahkan menetapkan nisbah (proporsi) pembagian hasil. Selanjutnya pada setiap angsuran, nasabah harus menyerahkan laporan keuangan yang akan dijadikan dasar perhitungan bagi hasil yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank.

2.3.8. Pengembalian Modal dalam Mudarabah

Sebagaimana telah diatur dalam fatwa DSN-MUI bahwa jangka waktu, tata cara pengembalian dan pembagian keuntungan dalam mudarabah ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dan pengusaha). Ketentuan ini memberikan kelonggaran LKS untuk menetapkan metode pengembalian modal

dalam mudarabah dan mudarib juga memiliki hak untuk melakukan penawaran sampai terjadi kesepakatan.

Pengembalian modal dalam pembiayaan mudarabah dapat dilakukan dengan dua model yakni angsuran dan jatuh tempo. Untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun, maka pengembalian modal dapat dilakukan pada akhir periode atau jatuh tempo tetapi dapat juga dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas (*cash in flow*) dari usaha nasabah (mudarib). Tetapi untuk pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun, pengembalian modal dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) dari usaha nasabah (mudarib) (Muhammad, 2014).

2.3.9. Pembagian Keuntungan dalam Mudarabah

Pembagian keuntungan dalam pembiayaan mudarabah dapat dilakukan dengan dua model yakni metode bagi keuntungan atau *profit sharing* dan pembagian atas dasar pendapatan atau *revenue sharing* (Karim, 2000). Sebagaimana yang diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 7/DSN-MUI/2000, bahwa keuntungan mudarabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Harus memenuhi persyaratan seperti; harus diperuntukkan kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan untuk satu pihak, bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu akad disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus sesuai dengan kesepakatan, serta penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudarabah, dan pengelola tidak

boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

Beberapa pertimbangan yang diambil oleh bank syariah dalam menentukan tingkat bagi hasil mudarabah adalah tingginya risiko proyek, bentuk proyek, jangka waktu proyek, ukuran proyek, tingkat nisbah atau bagi hasil dan jaminan (Rickwood dan Murinde dalam Muhammad, 2003). Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, maka bank syariah akan dapat menentukan pilihan produk mudarabah atau yang lainnya.

2.3.10. Kendala Praktik Mudarabah

Akad mudarabah merupakan bentuk pembiayaan pada bank syariah yang mengandung risiko sangat tinggi. Peluang terjadinya risiko tersebut menyangkut terjadinya *asymmetric information*, yakni sebuah kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan sebagian yang lain tidak memilikinya (Jogiyanto, 2000). Bentuk *asymmetric information* biasanya berupa *moral hazard* dan *adverse selection*.

Moral hazard yang dimaksud adalah adanya perilaku negatif seperti ketidakjujuran, kurangnya amanah yang menimbulkan kekhawatiran bank syariah terhadap nasabah. Nasabah dapat menyembunyikan hasil usaha ketika harus membayar bagi hasil, yakni dengan membuat laporan keuangan ganda, sehingga bagi hasil yang dibayar bukan hasil perhitungan yang sesungguhnya. *Moral hazard* sering kali menjadi alasan pokok tentang rendahnya pembiayaan mudarabah pada bank syariah. Faktor karakter calon nasabah seperti *moral hazard* masih menjadi penghambat pembiayaan mudarabah (Kasim dan Kasri, 2010).

Adverse selection merupakan suatu kondisi dimana satu pihak memiliki informasi yang berlebih dibanding dengan pihak lainnya. Dalam konteks pembiayaan mudarabah, *adverse selection* dapat mempengaruhi proses pembiayaan karena pihak nasabah memiliki informasi yang berbeda tentang kondisi usahanya dibanding dengan bank syariah (Rifkie, 2009). Kondisi tersebut bisa terjadi saat proses pembiayaan berlangsung dimana nasabah dapat merekayasa kondisi usahanya sehingga bank syariah mendapatkan data yang salah. Kesalahan data ini berdampak pada hasil analisa kelayakan pembiayaan, plafon pembiayaan serta nisbah bagi hasilnya. Dampak dari *moral hazard* dan *adverse selection* ini sangat berpengaruh pada pengembalian mudarabah (Sadr dan Iqbal, 2000).

Atas dasar berbagai studi tentang mudarabah, dapat dijelaskan berbagai kendala yang sering menghambat implementasi akad mudarabah pada bank syariah sebagai berikut:

1. Standar Moral

Terdapat pandangan yang menyatakan bahwa standar moral bagi pengusaha pada komunitas Muslim belum memberikan ruang yang lebih luas untuk investasi model mudarabah. Alasan ini mendorong bank syariah melakukan pengawasan yang lebih ketat, sehingga membuat operasional bank berjalan kurang efisien (Attia, 1988).

2. Pembiayaan Mudarabah Dianggap Kurang Efektif

Ketidakefektifan sistem bagi ini tercermin dari kurangnya instrumen untuk membiayai kebutuhan ekonomi kontemporer. Kebutuhan pembiayaan

institusional seperti kebutuhan pemerintah untuk membiayai kebutuhan proyek seringkali terhambat. Berbagai kendala rendahnya instrumen pembiayaan bagi hasil membuat sistem tersebut pada tingkat institusional sulit untuk diterapkan (Khan, 1989).

3. Keengganan Pengusaha

Karena sistem bagi hasil syarat dengan risiko, maka bank syariah akan lebih sering melakukan pemantauan dan pengawasan dibanding dengan bank konvensional. Pengusaha merasa kebebasannya terganggu oleh model campur tangan bank syariah yang terlalu masuk memberikan pengawasan, sehingga pengusaha tidak tertarik dengan sistem bagi hasil (Kartsten, 1982).

4. Rendahnya Tingkat Efisiensi

Tingginya tingkat pengawasan bank syariah terhadap pembiayaan bagi hasil, menyebabkan meningkatnya biaya operasional pada bank syariah. Peningkatan biaya operasional ini dapat berdampak pada meningkatnya nisbah bagi hasil yang harus ditanggung oleh mudarib dan hal ini kurang menarik bagi calon nasabah (Karsten, 1982).

5. Segi Teknis

Problem teknis dalam pembiayaan bagi hasil ini dirasakan oleh bank syariah dan nasabahnya. Problem ini sangat terasa terutama saat perhitungan bagi hasil, dimana bagi bank syariah wajib melakukan perhitungan atas dasar laporan keuangan nasabah pada setiap periode pembayaran. Sedangkan bagi nasabah, menyediakan laporan keuangan

yang selalu baru, masih sering menjadi persoalan tersendiri, apalagi jika bank syariah menggunakan jasa audit dari luar. Kondisi ini membuat kedua belah pihak merasa berat untuk menjalankan akad mudarabah (Khan, 1989).

2.4. Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah merupakan ketaatan bank syariah terhadap hukum Islam dan aturan turunannya. Menurut Ali (2013), *sharia compliance means, “adherence and comfirmity with the sharia principles in the context of Islamic financial transactions, this means that all financial and rules of commercial trancsactions (ahkam fiqh al muamalat). These law and rullles on the other hand ore derived and deduced from the primary sources of the sharia (that are divine in origin), injunctions of the qur’an dan directives and practices of the Prophet SAW, normally refered te the sunnah, as well as the secondary sources of sharia that are basse on human interpretation and seasoning, whether at the strongest level of ijma (consensus of all jurists) or in the form of qiyas, istihsan, istishab istihsan etc”*.

Industri keuangan merupakan sektor bisnis yang memiliki tingkat risiko paling tinggi dibanding dengan industri lainnya. Oleh sebab itu, lembaga keuangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih besar. Salah satu prinsip tersebut adalah diterapkannya kepatuhan syariah yang melekat (*inhern*) dengan aktifitas bisnis. Kepatuhan terhadap prinsip syariah dimungkinkan mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan dana dan praktik bisnis yang menimbulkan eksploitasi terhadap pihak lain. Prinsip ini sekaligus dapat membuktikan bahwa

nilai-nilai Islam dapat dipraktikkan dalam bisnis dan mampu menjaga bahkan meningkatkan keberlangsungan usaha (*sustainabilitas*) lembaga keuangan syariah (Ali, 2013).

Kepatuhan syariah berarti ketaatan dan kesesuaian praktik bisnis dengan prinsip-prinsip syariah yang dalam bisnis keuangan syariah berarti semua transaksi keuangan harus mematuhi dan sesuai dengan hukum Islam (Rosly, 2011). Yang dimaksud dengan hukum Islam yaitu kumpulan norma-norma atau hukum syarak yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai dimensi hubungannya, baik hukum-hukum itu diterapkan langsung di dalam Al Qur'an dan Sunah Nabi SAW maupun yang merupakan hasil ijtihad, yaitu interpretasi dan penjabaran oleh para ahli hukum Islam (*fukaha*) terhadap kedua sumber tersebut (Anwar, 2010).

Kepatuhan syariah yang dijalankan pada industri keuangan syariah merupakan upaya preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank syariah telah sesuai dengan ketentuan bank Indonesia, fatwa DSN MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bank Indonesia, 2011).

Untuk mengukur sejauh mana praktik bisnis keuangan sesuai dan patuh pada prinsip syariah, maka perlu dirumuskan parameter kepatuhan syariah. Dalam penelitian ini, parameter kepatuhan syariah menggunakan pendekatan *maqashid syariah*, pendekatan akad, pendekatan dokumentasi keuangan dan pendekatan dokumen legal (Rosly, 2011).

2.4.1 Maqashid Syariah

Maqashid merupakan bentuk jamak dari *maqshid* yang berarti tujuan atau prinsip (Auda, 2008). Sedangkan yang dimaksud dengan *maqashid* dalam hukum Islam adalah tujuan dibalik hukum Islam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Auda (2008), “*Maqashid of the Islamic law are the objective or purposes behind Islamic rulling. Atau pengembangan dari makna maqashid mencakup, “These expansions of the scope of maqashid allow of them to response to global issues and concern and to evolve from wisdoms behind the rulling”*”.

Dalam disiplin ilmu ushul fikih, *maqashid syariah* menempati urgensi tersendiri dibanding dengan disiplin ilmu lainnya. Para ilmuwan Muslim harus menguasai *maqashid syariah* dalam berijtihad guna merespon perkembangan ekonomi global dan regional. Sehingga bisa disebutkan jika *maqashid syariah* merupakan inti terpenting dari ilmu ushul fikih. Karena *maqashid syariah* dirumuskan oleh para ulama dengan mengambil dalil utama Al Qur’an dan as sunah, maka sering pula *maqashid syariah* disebut dengan sari pati Al Qur’an dan Sunah. *Maqashid syariah* merupakan inti dari totalitas ajaran Islam dan menempati posisi yang paling tinggi dibanding dengan ketentuan teks-teks syariah apabila teks tersebut berdiri sendiri dan bersifat parsial (Auda dalam Al Ghazali, 2008).

Khalaf (1972), dalam kitab Ushul Fiqh nya menegaskan bahwa nash-nash Al Qur’an tidak dapat dipahami dengan tepat dan benar kecuali oleh seseorang yang memahami *maqashid syariah* dan *asbabun nuzul* (latar belakang atau historisitas turunnya ayat). Keberhasilan penggalian hukum ekonomi Islam dari

dalil Al Qur'an dan Sunnah sangat ditentukan oleh pengetahuan yang baik tentang *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* tidak saja menjadi faktor paling menentukan dalam berijtihad untuk melahirkan produk-produk hukum ekonomi Islam guna mewujudkan kemaslahatan umat, tetapi lebih dari itu dapat memberikan dimensi filosofis terhadap produk hukum ekonomi Islam yang lahir dari aktifitas ijtihad ekonomi Islam kontemporer.

Dinamisasi ekonomi dalam perspektif global mengalami percepatan yang sangat tinggi dan ini berarti menjadi tantangan yang sangat besar bagi ahli hukum Islam untuk merespon dan merumuskan perangkat hukumnya. Upaya ijtihad dalam kompleksitas dan dinamisasi ekonomi kontemporer membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap *maqashid syariah*. Pemahaman *maqashid syariah* tidak bisa berdiri sendiri tetapi harus bertitik tolak dari penguasaan dan pemahaman yang baik terhadap berbagai disiplin ilmu yang bertautan, seperti falsafah hukum Islam, *tarikh tasyri'*, *ulumul Qur'an*, *ulumul hadis*, *qawaid fiqiyah* dan ilmu lain yang terkait dengan bidang ijtihadnya.

Pendekatan *maqashid syariah* dilaksanakan untuk memastikan bahwa praktik ekonomi Islam mampu memberikan manfaat dan sekaligus menghindarkan terjadinya kerugian atau *mafsadah/mudharat* (Zuhaili, 1986). Karenanya perumusan hukum ekonomi Islam bertujuan untuk tercapainya kemaslahatan umat.

2.4.2 Pengawasan Syariah

Untuk memastikan bahwa bank syariah mematuhi *maqashid syariah*, maka diperlukan adanya pengawasan syariah yang lebih intensif. Pengawasan

Syariah merupakan upaya preventif guna menjaga konsistensi bank syariah dalam melaksanakan prinsip syariah dan telah menjadi kesadaran sejak awal pendirian bank syariah (Nafis, 2011). Komitmen tersebut menjadi cermin atas implementasi al Quran surat at Taubah 105, yang artinya, *“Dan katanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitahukan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”*.

Dinamisasi ekonomi dan keuangan berkembang sangat cepat guna merespon perubahan lingkungan bisnis. Disinilah urgensi pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Pendirian DSN merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi berbagai isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi sehingga DSN diharapkan dapat berfungsi dalam mendorong penerapan agama Islam dalam bidang ekonomi (DSN-MUI, 2000).

DSN merupakan lembaga yang dibentuk oleh MUI dengan tugas menjalankan tugas MUI dalam menangani masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah baik yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah maupun lainnya. Pada prinsipnya pembentukan DSN oleh MUI dimaksudkan sebagai usaha memudahkan koordinasi para ulama dalam merespon perkembangan ekonomi keuangan. Disamping itu, DSN diharapkan dapat berperan dalam pengawasan, pengarah dan mendorong penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, DSN harus berperan secara proaktif dalam merespon perkembangan ekonomi dan keuangan (Nafis, 2011).

Dalam rangka pengawasan langsung atas fatwa DSN-MUI pada lembaga keuangan, maka setiap LKS wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan badan yang berada pada LKS dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di LKS. Mekanisme kerja DPS ditetapkan oleh DSN-MUI, seperti yang telah dicantumkan dalam keputusan No. 1 tahun 2000.

Sesuai dengan Keputusan No. 02 tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga DSN MUI, disebutkan tugas dan fungsi DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang LKS mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah, melaksanakan pengawasan baik aktif maupun pasif terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN MUI serta memberikan pengarahan atau pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah, serta sebagai mediator antara LKS dengan DSN-MUI dalam mengkomunikasikan usulan dan saran pengembangan produk dan jasa LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN-MUI.

2.4.3 Akad Syariah

Secara bahasa akad berasal dari kata *al 'aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan dan secara istilah akad atau perjanjian merupakan pertemuan antara ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya (Anwar, 2010). Pengertian lain tentang akad secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan (Ghazali et al. 2008).

Secara terminologi fikih, yang dimaksud akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan. Pernyataan sesuai dengan kehendak syariat dimaksudkan bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dianggap tidak sah jika tidak sejalan dengan syara' dan yang dimaksud dengan berpengaruh pada obyek perikatan menunjukkan bahwa terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain (Shiddiqie, 1989). Dalam pengertian lainnya akad merupakan ikatan atas bagian *tasharruf* (pengelolaan) menurut syara' dengan cara serah terima (Suhendi, 2005).

Pendekatan akad dilakukan guna memastikan bahwa praktik pada bank syariah tidak melanggar hukum Islam seperti terjadinya praktik *gharar*, *riba*, *maisir* serta praktik lain yang dilarang (Zuhaili, 2011). Kepastian ini menjadi sangat penting untuk menunjukkan kepada pasar, bahwa bank syariah bisa terbebas dari praktik yang diharamkan. Di samping itu, praktik tersebut dilakukan untuk menjaga dan memelihara reputasi syariah (Ullah, 2015).

2.5. Risiko Pembiayaan

Risiko merupakan kejadian yang merugikan (Hanafi, 2012). Secara khusus, risiko merupakan potensi kerugian akibat terjadinya peristiwa tertentu dan risiko kerugian merupakan kerugian yang terjadi sebagai konsekwensi langsung maupun tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian tersebut dapat bersifat keuangan maupun non keuangan (PBI, 2011).

Risiko dapat juga disebut sebagai kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Deviasi standar merupakan salah satu alat statistik yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat penyimpangan, karena itu deviasi standar dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko. Alat lain yang bisa digunakan untuk mengukur risiko adalah probabilitas. Probabilitas dapat melihat tingkat peluang terjadinya sesuatu dimasa mendatang dan itu bisa digunakan juga untuk mengukur kemungkinan tingkat risiko yang akan terjadi. Khan dan Ahmed (2001), mendefinisikanya dengan, “*risk can be defined as the variability or volatility of unexpected outcomes*”.

Kegagalan dalam mengantisipasi terjadinya risiko dapat berdampak sistem atau dikenal dengan istilah *systemic risk*. Risiko sistemik merupakan risiko dimana kegagalan sebuah bank tidak saja menyebabkan kerugian yang secara langsung dihadapi oleh pegawai dan nasabah tetapi juga dapat menghancurkan perekonomian secara besar-besaran. Terjadinya risiko sistemik dapat dipicu oleh faktor solvabilitas, likuiditas dan gejolak ekonomi nasional maupun internasional (Khan dan Ahmed, 2001 dan Rustam, 2013).

2.5.1. Risiko Perbankan Syariah

Bank merupakan lembaga keuangan yang mengandung tingkat risiko lebih tinggi dibanding dengan sektor bisnis lainnya. Oleh karenanya industri perbankan merupakan sektor bisnis yang penuh dengan berbagai peraturan (*high regulated and supervised industry*). Hal ini dipengaruhi oleh sifat bisnis perbankan yang mengelola dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Pemilik dana mengharapkan *return* yang tinggi sedangkan pengguna dana

menghendaki tingkat imbal hasil yang rendah. Kondisi *trade off* ini mengharuskan bank termasuk bank syariah mampu mengelola risiko dengan baik. Kegagalan mengelola risiko pada perbankan dapat berdampak lebih luas karena pada umumnya krisis ekonomi dimulai dari krisis perbankan (Khan dan Ahmed, 2008).

Manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat sepuluh risiko yang dihadapi bank syariah yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Semua jenis risiko tersebut hampir sama dihadapi oleh perbankan baik konvensional maupun syariah. Tetapi khusus risiko imbal hasil dan risiko investasi hanya dihadapi oleh bank syariah (PBI, 2011)

Tabel 2.5

Jenis Risiko yang Dihadapi Bank Syariah

No	Jenis Risiko	Uraian
1	Risiko Pembiayaan (Kredit)	Merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
2	Risiko Pasar	Merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administrasi akibat perubahan harga pasar, antara lain berupa perubahan dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
3	Risiko Likuiditas	Merupakan risiko yang terjadi karena ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktifitas dan kondisi keuangan bank.
4	Risiko Operasional	Merupakan risiko kerugian yang disebabkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
5	Risiko Hukum	Risiko yang timbul akibat dari kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga muncul karena ketiadaan peraturan perundangan yang mendukung atau kelemahan perikatan

		seperti tidak terpenuhinya syarat kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna
6	Risiko Reputasi	Risiko yang timbul akibat dari menurunnya kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank
7	Risiko Strategis	Risiko yang timbul akibat dari ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis
8	Risiko Kepatuhan	Risiko yang timbul akibat bank tidak memenuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundangan serta ketentuan yang berlaku dan prinsip syariah
9	Risiko Imbal Hasil	Risiko yang timbul akibat dari perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah karena terjadi perubahan imbal hasil yang diterima oleh bank dari pembiayaan dan dapat mempengaruhi perilaku nasabah pemilik dana
10	Risiko Investasi	Risiko yang disebabkan karena bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dengan pembiayaan berprinsip bagi hasil.

Sumber: PBI. (2011), diolah.

2.5.2. Kebijakan Manajemen Risiko Bank Syariah

Bank syariah wajib menetapkan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan risiko. Penyusunan kebijakan manajemen risiko pada bank syariah dilakukan dengan cara:

1. Bank tetap memperhatikan exposure risiko sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal bank dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berlaku.
2. Bank dikelola oleh sumber daya insani yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian dalam bidang manajemen risiko sesuai dengan kompleksitas usaha bank.
3. Kebijakan strategi manajemen risiko pada bank syariah dilakukan untuk memastikan bahwa eksposur risiko bank syariah dikelola secara baik dan

terkendali sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan strategi manajemen risiko bank berpedoman pada; perkembangan ekonomi dan industri serta dampaknya pada risiko, organisasi bank termasuk kecukupan sumber daya insani dan infrastruktur pendukungnya, kondisi keuangan bank termasuk kemampuannya untuk menghasilkan laba, dan kemampuan bank dalam mengelola risiko yang timbul akibat dari perubahan kondisi internal dan eksternal serta bauran serta diversifikasi portofolio bank (Rustam, 2013).

Strategi manajemen risiko pada dasarnya dapat disusun dengan berpedoman pada prinsip umum, sebagai berikut:

1. Strategi manajemen risiko harus berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha bank dengan mempertimbangkan kondisi atau siklus ekonomi.
2. Strategi manajemen risiko disusun secara komprehensif sehingga dapat mengendalikan dan mengelola risiko bank dan perusahaan anak.
3. Mencapai kecukupan permodalan yang diharapkan disertai alokasi sumber daya yang memadai.

Supaya kebijakan dan prosedur manajemen risiko dapat berjalan secara efektif, maka direksi harus mampu mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada seluruh unit kerja dibawahnya. Manajemen harus melakukan kaji ulang secara periodik dan menentukan apakah perlu dilakukan perubahan terhadap kebijakan manajemen risiko.

Kebijakan manajemen risiko yang disusun pada bank syariah, baik bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) setidaknya mencakup:

1. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan.
2. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko.
3. Penentuan limit dan toleransi risiko, yakni potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan bank.
4. Penetapan penilaian peringkat risiko yang menjadi dasar bagi bank untuk mengkategorikan peringkat risiko bank. Peringkat risiko bank dapat dibagi menjadi Lima yakni *low, low to moderate, moderate to high and high*.
5. Penyusunan rencana kontigensi dalam kondisi terburuk.
6. Penetapan sistem pengendalian internal.

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko wajib didokumentasikan secara baik, tertip dan teratur serta dikomunikasikan secara efektif kepada semua unit kerja. Prosedur dan penetapan limit risiko pada bank syariah harus memuat tentang akuntabilitas, pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit yang memadai serta memudahkan dalam audit untuk keperluan internal bank syariah (Rustam, 2013).

2.5.3. Proses Manajemen Risiko pada Bank Syariah

Proses manajemen risiko bank syariah meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko

yang berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan bank syariah. Pelaksanaan proses manajemen risiko harus didukung oleh sistem informasi manajemen yang baik, pelaporan yang akurat dan informatif, kinerja fungsional organisasi berjalan dengan baik serta eksposur risiko bank yang bisa dikendalikan secara memadai (Preda, 2015). Berikut ini merupakan langkah dalam manajemen risiko bank syariah:

1. Identifikasi risiko

- 1) Bank wajib melakukan identifikasi risiko secara berkala
- 2) Bank wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktifitas bisnis bank.

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang mencakup risiko dari produk dan aktifitas bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktifitas bank telah melalui proses manajemen risiko yang baik sebelum diperkenalkan dipasar.

2. Pengukuran risiko

- 1) Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan secara rutin baik untuk produk maupun aktifitas bisnis bank.
- 2) Sistem tersebut minimal harus dapat mengukur sensitivitas produk dan aktifitas terhadap perubahan faktor yang

mempengaruhinya baik dalam kondisi normal maupun tidak, seperti:

- a. Kecenderungan perubahan faktor yang dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi dimasa lalu dan korelasinya dengan risiko
- b. Faktor risiko secara individual
- c. Eskposur risiko secara keseluruhan maupun per risiko dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko
- d. Seluruh risiko yang melekat pada transaksi dan produk perbankan termasuk produk baru yang dapat diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen.

3. Pemantauan risiko

Bank syariah wajib memiliki metode pemantauan risiko yang mampu memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat berjalan dengan baik. Proses pemantauan tersebut harus dilakukan secara rutin dan berkala untuk melihat konsistensi implementasi manajemen risiko.

Proses pemantauan risiko dilakukan oleh unit kerja khusus dan hasil pemantauan ini harus dilaporkan secara baik dan akurat, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan manajemen. Bank harus menyiapkan sistem dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko.

4. Pengendalian risiko

Bank syariah wajib memiliki sistem pengendalian risiko yang baik dan mengacu pada kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Proses

pengendalian risiko harus disesuaikan dengan tingkat risiko akan diambil dan toleransi risiko. Teknik pengendalian risiko dapat dilakukan dengan mitigasi risiko dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.

2.5.4. Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko

Struktur organisasi harus dibentuk secara khusus untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko. Pemisahan fungsi khusus ini untuk memberikan ruang gerak secara obyektif dan independen dalam mengendalikan risiko (Hanafi, 2014). Oleh sebab itu, bank syariah wajib menyusun unit kerja khusus guna pengendalian risiko. Satuan kerja khusus dalam manajemen risiko dapat berupa komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.

2.5.5. Komite Manajemen Risiko (KMR)

Komite ini merupakan wadah bagi manajemen risiko dalam mengambil kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan. Komite ini beranggotakan direksi dan pejabat eksekutif bank dan berwenang serta bertanggungjawab untuk memberikan rekomendasi kepada direktur utama, dalam hal:

1. Penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman dalam penerapan manajemen risiko.
2. Perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
3. Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal.

2.5.6. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan kerja manajemen risiko merupakan unit struktural pada manajemen dan bertugas dalam pengendalian risiko dan bertanggungjawab langsung kepada direktur utama bank. Penetapan batas kewenangan dan tanggungjawab unit ini disesuaikan dengan kompleksitas usaha dan kemampuan bank. Wewenang dan tanggungjawab unit ini meliputi:

1. Pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh direksi.
2. Pemantauan posisi risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per jenis aktifitas operasional bank.
3. Mengkaji ulang atas proses manajemen risiko berdasarkan temuan audit internal dan perkembangan praktik manajemen risiko yang ada.
4. Pengkajian atas usulan produk dan aktifitas baru, usulan prosedur baru serta pemenuhan terhadap prinsip syariah.
5. Evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data untuk mengukur risiko.
6. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional dan rekomendasi yang dimaksud antara lain mencakup rekomendasi terkait dengan besaran atau maksimum risiko yang wajib dipelihara bank.
7. Menyusun dan menyampaikan laporan profil atau komposisi risiko secara berkala kepada manajemen.

2.5.7. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (PBI, 2011). Risiko pembiayaan merupakan kelompok risiko utama yang dihadapi oleh perbankan termasuk perbankan syariah. Yang dimaksud dengan kegagalan nasabah dalam kasus ini meliputi kegagalan yang disengaja yang dipicu oleh faktor karakter dan kegagalan karena kondisi usahanya yang bangkrut, sehingga nasabah tidak mampu mengembalikan pembiayaannya sesuai dengan kesepakatan bersama (Preda, 2015).

Termasuk kategori risiko pembiayaan adalah terkonsentrasinya pembiayaan hanya pada industri tertentu atau akumulasi pembiayaan pada sebagian orang atau kelompok tertentu, wilayah tertentu atau area geografis tertentu. Semakin terkonsentrasi pembiayaan maka potensi terjadinya risiko juga semakin tinggi (Enrisman, 2015).

Kegagalan bank syariah dalam mengelola pembiayaan dipengaruhi oleh faktor kualitatif dan kuantitatif. Faktor kualitatif yang berpengaruh meliputi; siklus bisnis dan industri yang menurun, tingginya ketergantungan bahan baku dari pemasok, intervensi debitur kepada akuntan dalam membuat *financial statement*, reputasi *shareholders* yang kurang baik dan tidak ada keinginan untuk *going concern* pada usahanya serta debitur tidak memiliki keahlian dibidangnya. Sedangkan faktor kuantitatif yang mempengaruhi meliputi; arus kas yang terlalu *over optimis*, *side streaming*, harga jual yang kurang kompetitif, terlalu ekspansif,

mark up harga, realisasi penjualan yang rendah serta hutang perusahaan group tidak dipresentasikan secara terbuka (Rustam, 2013).

Dalam perspektif syariah, risiko pembiayaan juga dapat dipengaruhi oleh akad pembiayaan yang digunakan (Preda, 2013). Untuk akad pembiayaan murabahah, penyebab kemacetan disebabkan karena kesalahan bank dalam melakukan *assesment* terhadap calon debitur dan kurangnya monitoring, sedangkan untuk akad mudarabah kemacetan disebabkan oleh informasi yang tidak lengkap, ketidaktransparannya debitur, sulitnya melihat usaha debitur dan terbatasnya informasi tentang produktifitas usaha debitur serta adanya *moral hazard* (Edwin dan Ranti, 2007).

Table. 2.6

Akad Pembiayaan dan Risiko

No	Akad Pembiayaan	Risiko
1	Murabahah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan dalam jangka panjang menimbulkan risiko tidak kompetitifnya margin kepada dana pihak ketiga. 2. Bila barang milik bank langsung, maka menimbulkan risiko tidak efisien dan rusaknya barang karena harus digudangkan atau showroom. 3. Bila menggunakan wakalah, berisiko tidak ditunaikannya pembelian barang sesuai akad
2	Ijarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bila barang sewa milik bank, maka risikonya adalah tidak produktifnya aset tersebut ketika tidak ada yang menyewa. 2. Bila barang bukan milik bank, risikonya adalah kerusakan barang akibat penggunaan yang tidak wajar. 3. Bila yang disewakan adalah jasa, maka risikonya adalah kurang performnya pemberi jasa.
3	Salam dan istishna	Risiko yang dapat muncul adalah kegagalan dalam penyerahan barang dan penurunan nilai barang saat diserahkan
4	Mudarabah dan Musyarakah	Menurunnya atau bahkan tidak terbayarnya bagi hasil karena <i>moral hazard</i> , <i>side streaming</i> dan asimetrik informasi

Sumber: Karim (2004) diolah.

Selain berbagai faktor penyebab timbulnya risiko pembiayaan tersebut diatas, pembiayaan macet juga dapat disebabkan oleh faktor *moral hazard* baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal (Arifin, 2002). Dari faktor internal, *moral hazard* disebabkan karena petugas bank melakukan kesalahan dalam *assessment* terhadap calon debitur, sedangkan dari faktor eksternal terjadinya *side streaming* dan terbatasnya informasi yang diberikan kepada petugas bank dalam menghitung studi kelayakan. Nasabah ada kecenderungan menyembunyikan berbagai informasi atau asimetrik informasi terkait dengan kondisi usaha. (Edwin dan Ranti, 2007). Oleh karenanya kegagalan kredit atau pembiayaan dapat disebabkan karena faktor internal dan eksternal (Mulyono, 2001).

Penyebab lain terjadinya pembiayaan bermasalah adalah adanya kelebihan likuiditas yang dialami oleh bank syariah. Likuiditas yang berlebih dapat mempengaruhi kemudahan manajemen dalam menyalurkan dananya, karena penilaian kelayakan pembiayaan menjadi kurang cermat. Risiko akan semakin nampak ketika terjadi krisis ekonomi, karena krisis akan berdampak pada menurunnya kemampuan debitur dalam membayar kembali kewajibannya. Akhirnya pada saat bank akan mengeksekusi jaminan pembiayaan mengalami kesulitan karena jaminannya tidak sebanding dengan kewajibannya (Antonio, 2001 dan Arifin, 2002).

2.5.8. Prinsip-Prinsip Islamic Financial Services Board

Bank harus memiliki strategi pembiayaan yang baik guna mengendalikan terjadinya risiko pembiayaan. Prinsip-prinsip *Islamic Financial Services Board*

dapat digunakan untuk menyusun strategi pengendalian risiko pembiayaan.

Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Bank syariah harus memiliki strategi pembiayaan dengan menggunakan berbagai instrumen yang sesuai dengan syariah dan mengenali eksposur risiko pembiayaan yang mungkin terjadi pada tahapan yang berbeda dari berbagai perjanjian pembiayaan.
2. Strategi pembiayaan syariah harus mencakup semua jenis transaksi pembiayaan yang berlaku dan disetujui. Daftar yang disetujui tersebut harus mencakup pengecualian formal dan keterlibatan bank syariah pada industri yang dilarang seperti membiayai babi, minuman keras, alkohol, perjudian dan lain-lain. Saat penetapan risiko yang bisa diterima berkaitan dengan pihak lain, bank syariah harus memastikan bahwa tingkat pengembalian yang diharapkan atas transaksi adalah sepadan dengan risiko yang mungkin terjadi dan risiko pembiayaan yang berlebihan harus dihindari.
3. Bank syariah harus melakukan uji kelayakan sebelum memutuskan pilihan tepat instrumen pembiayaan yang sesuai.
4. Bank syariah harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang mendefinisikan pihak ketiga yang memenuhi syarat untuk dibiayai. Kebijakan dan prosedur yang dimaksud mencakup studi kelayakan untuk masing-masing industri yang berbeda. Uji kelayakan tersebut harus mencakup untuk usaha baru dengan madus pembiayaan berganda dan kelayakan pembiayaan yang mungkin terpengaruh oleh faktor

eksternal, dimana risiko investasi signifikan terdapat dalam instrumen pembiayaan mudarabah (Rustam, 2013).

5. Bank syariah harus memiliki metode pengukuran dan pelaporan eksposur risiko pembiayaan yang tepat pada setiap instrumen pembiayaan syariah. Metode yang dimaksud harus mampu mengembangkan dan menerapkan pengukuran risiko pembiayaan yang relevan untuk masing-masing instrumen pembiayaan syariah. Metode juga harus mampu memperhitungkan terjadinya volatilitas harga aset, dan sesuai dengan sifat, ukuran dan kerumitan masing-masing bank.
6. Bank syariah harus memiliki teknik mitigasi risiko pembiayaan yang sesuai untuk instrumen pembiayaan syariah.
7. Bank syariah harus mendefinisikan secara jelas teknik mitigasi risiko yang ditetapkan berdasarkan penilaian risiko pihak ketiga. Mitigasi risiko juga harus memperhitungkan pengambilan keputusan terkait agunan/jaminan, dokumentasi yang jelas serta aspek hukum yang tegas.

2.5.9. Pembiayaan Bermasalah atau Non Performing Financing (NPF)

Pembiayaan bermasalah (NPF) merupakan dampak dari terjadinya risiko pembiayaan yang juga berdampak pada risiko reputasi. Risiko pembiayaan menjadi faktor utama yang dapat menimbulkan risiko lainnya (Enrisman, 2015). Oleh karenanya bank syariah harus mampu mengendalikan risiko pembiayaan tersebut. Indikator penting terjadinya risiko pembiayaan diukur dengan tingkat kolektibilitas pembiayaan atau tingkat pembiayaan bermasalah. Tingkat

kolektibilitas pembiayaan digolongkan menjadi empat yakni; lancar, kurang lancar, diragukan dan macet (Arifin, 2002).

Tingkat kolektibilitas pembiayaan pada bank syariah dibedakan antara akad bagi hasil dengan jual beli (Rustam, 2015). Berbeda dengan bank konvensional yang tidak membedakan perhitungan tingkat kredit bermasalahnya, bank syariah wajib melakukan perhitungan yang berbeda terutama untuk akad piutang dan pembiayaan (Preda, 2015) .

Untuk mengendalikan tingkat risiko pembiayaan, BPRS wajib melakukan penilaian terhadap aktiva produktifnya dan standar penilaian ini didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Aktiva Produktif bagi BPRS. Ketentuan tersebut meliputi:

1. BPRS wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening aktiva produktif yang digunakan untuk membiayai satu nasabah pada BPRS yang sama.
2. Dalam hal terdapat kualitas aktiva produktif yang berbeda untuk satu nasabah pada BPRS yang sama untuk masing-masing aktiva produktif mengikuti kualitas aktiva produktif yang paling rendah.
3. Penggolongan kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan digolongkan menjadi empat yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
4. Penggolongan kualitas aktiva produktif yang dimaksud dilakukan berdasarkan pada ketepatan dan atau kemampuan membayar kewajiban oleh nasabah.

5. Penilaian kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan mudarabah dan musyarakah dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada pencapaian rasio realisasi bagi hasil (RBH) terhadap proyeksi bagi hasil (PBH) dan atau ketepatan pembayaran pokok.
6. Penghitungan rasio RBH terhadap PBH sebagaimana yang dimaksud dilakukan berdasarkan akumulasi selama periode pembiayaan mudarabah dan musyarakah yang telah berjalan.
7. RBH dihitung berdasarkan pada analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk nasabah selama jangka waktu pembiayaan mudarabah dan musyarakah.
8. BPRS dapat mengubah PBH berdasarkan kesepakatan dengan nasabah apabila terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro, pasar dan politik yang mempengaruhi usaha nasabah.
9. BPRS wajib mencantumkan PBH dan perubahan PBH dalam perjanjian pembiayaan mudarabah dan musyarakah antara BPRS dengan nasabah.
10. Dalam pembiayaan mudarabah, BPRS tidak wajib menetapkan pembayaran angsuran pokok secara berkala kepada nasabah.
11. BPRS wajib melakukan langkah-langkah untuk mengurangi risiko tidak terbayarnya pokok pembiayaan pada saat jatuh tempo dalam pembiayaan mudarabah yang disepakati tidak ada pembayaran angsuran pokok secara berkala.

12. Untuk pembiayaan musyarakah dengan jangka waktu lebih dari satu tahun, BPRS wajib menetapkan pembayaran angsuran pokok secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk usaha nasabah.
13. Pembayaran angsuran pokok pembiayaan mudarabah dan musyarakah wajib dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan antara BPRS dengan nasabah.

Selanjutnya penilaian tingkat pembiayaan bermasalah mengacu kepada lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 13/ 11 /DPBS tanggal 13 April 2011, dengan ketentuan sebagai berikut:

Faktor Penilaian	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Ketepatan Membayar Terdapat Angsuran Pokok	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan belum jatuh tempo dan atau tunggakan pembayaran pokok belum melampaui tiga bulan dan atau: • Tunggakan pelunasan pokok belum melampaui satu bulan setelah jatuh tempo, dan atau; • Rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan belum jatuh tempo dan atau tunggakan pembayaran pokok telah melampaui tiga bulan dan belum melampaui enam bulan dan atau: • Tunggakan pelunasan pokok melampaui satu bulan dan belum dua bulan setelah jatuh tempo, dan atau; • Rasio RBH 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan belum jatuh tempo dan atau tunggakan pembayaran pokok telah melampaui enam bulan dan belum melampaui 12 bulan dan atau: • Tunggakan pelunasan pokok melampaui dua bulan dan belum tiga setelah jatuh tempo, dan atau; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan belum jatuh tempo dan atau tunggakan pembayaran pokok telah melampaui 12 bulan dan atau: • Tunggakan pelunasan pokok melampaui tiga bulan setelah jatuh tempo, dan atau; • Rasio RBH terhadap PBH lebih kecil dari sama

	atau sama dengan 80%.	terhadap PBH lebih besar dari atau sama dengan 30% sampai dengan 80%.	• Rasio RBH terhadap PBH lebih kecil dari atau sama dengan 30% selama tiga periode pembayaran.	dengan 30% selama lebih dari tiga periode pembayaran
Tidak Terdapat Angsuran Pokok	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan belum jatuh tempo dan atau • Rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari atau sama dengan 80% 	<ul style="list-style-type: none"> • Tunggakan pelunasan pokok belum melampaui dua bulan dari jatuh tempo, dan atau: • Rasio RBH terhadap PBH lebih besar 30% dan kurang dari atau sama dengan 80% 	<ul style="list-style-type: none"> • Tunggakan pelunasan pokok melampaui dua bulan dan belum melampaui tiga bulan dari jatuh tempo, dan atau: • Rasio RBH terhadap PBH lebih kecil 30% selama tiga periode pembayaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Tunggakan pelunasan pokok melampaui tiga bulan dari jatuh tempo, dan atau: • Rasio RBH terhadap PBH lebih kecil dari 30% selama lebih dari tiga kali priode pembayaran.
Dokumentasi Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Mudarib selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat • Dokumen pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat 	<ul style="list-style-type: none"> • Mudarib selalu menyampaikan laporan keuangan secara tidak teratur tetapi akurat. • Dokumen pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. • Pelanggaran terhadap syarat 	<ul style="list-style-type: none"> • Mudarib selalu menyampaikan laporan keuangan secara tidak teratur dan meragukan • Dokumen pembiayaan tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah 	<ul style="list-style-type: none"> • Mudarib tidak menyampaikan laporan keuangan. • Dokumen pembiayaan dan atau pengikatan agunan tidak ada

<p>pembiayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perpanjangan jangka waktu pembiayaan untuk menyembunikan kesulitan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran yang prinsip terhadap syarat pembiayaan
---	---

2.6. Masalah dan Grand Theory

2.6.1. Masalah

Tujuan dari penerapan syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana yang telah ditulis oleh As Syatibi dalam Minka (2013), bahwa “*Sesungguhnya syariat ini ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam masalah agama dan dunia*”. Bahkan dalam usul fikih terdapat kaidah yang sangat populer terkait hal ini, yakni “*Dimana ada kemaslahatan disitu ada syariah Allah dan dimana ada syariah Allah, disitu terdapat kemaslahatan*” (Lahsasna, 2013).

Secara bahasa *masalah* berasal dari kata *shalaha* yang berarti baik dan merupakan lawan kata dari buruk atau rusak. Dalam makna lain *shalaha* dapat berarti manfaat atau terlepas daripadanya kerusakan (Syarifudin, 2009). Dari makna bahasa tersebut, para ahli usul fikih memaknai masalah dengan “*Jalbul al manfai wa daf’ul az zur*” atau dalam bahasa lain, “*jalbul mashalih wa daf’ul mafasid*” (al Ghazali, 1983), yakni menarik manfaat atau kebaikan dan menolak bahaya atau keburukan (Lahsasna, 2013).

Dalam pengertian yang lebih umum *masalah* merupakan sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi manusia dan sekaligus menolak terjadinya kerusakan

(Abdullah, 2011). Sehingga dalam kata *masalah* terkandung dua pengertian sekaligus yakni adanya manfaat atau keuntungan dan menolak terjadinya kerusakan atau bahaya. Pengertian lain dari *masalah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan manfaat atau kebaikan dan menghindarkan terjadinya keburukan bagi manusia yang sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum Islam (Opwis, 2005). Dengan pendekatan masalah ini, maka orientasi kehidupan ekonomi bermuara pada kemaslahatan individu dan sosial (Cebeci, 2012).

Berdasarkan cakupan dan ruang lingkupnya, *masalah* dibagi menjadi dua macam yakni *masalah al 'ammah* dan *al khassah* (Al Syatibi, 1973) *Maslahah al 'ammah* merupakan kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak meskipun bukan berarti untuk kepentingan semua orang tetapi bisa untuk kemaslahatan mayoritas orang. Sedangkan *masalah al khassah* merupakan kemaslahatan yang menyangkut kepentingan pribadi seperti kepemilikan dan lain-lain. Pembagian *masalah* ini menjadi penting menyangkut mana yang harus diprioritaskan jika terjadi konflik. Dalam konteks ini, Islam lebih mendahulukan kemaslahatan umum dari kemaslahatan pribadi (Opwis, 2005 dan Dasuki dan Abdullah, 2011).

Selain pembagian *masalah* tersebut, *masalah* juga bisa dilihat dari tingkatan atau urutan kepentingannya, yakni *masalah dzaruriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniah* (Al Syatibi, 1973 dan Kamali, 1999), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Masalah dzaruriyah

Maslahah dzaruriyah merupakan kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh manusia baik tentang agama maupun dunia dan kehidupan tidak akan tegak tanpanya. Kemaslahatan inti atau pokok bagi manusia dan telah disepakati oleh ulama mencakup lima hal yang lebih dikenal dengan *al kulliyat al khams*, yakni menjaga agama (*hifdz diin*), menjaga jiwa (*hifdz nafs*), menjaga akal (*hifdz al aql*), menjaga keturunan (*hifdz an nasl*) dan menjaga harta (*hafdz al mal*)

1) Menjaga agama (*hifd ad diin*)

Manusia diwajibkan untuk melaksanakan ibadah guna menjaga agamanya. Jihad yang dianjurkan dalam Al Qur'an juga dimaksudkan untuk membela agama serta adanya larangan menyebarkan aliran sesat dalam rangka menjaga agama.

2) Menjaga jiwa (*hifdz an nafs*)

Upaya tersebut harus dilakukan dalam rangka menjaga kelangsungan hidup manusia. Syariah sangat melindungi nyawa manusia, sehingga diperlukan ikhtiar untuk menjaga keselamatan seperti pentingnya rumah sakit dan larangan membunuh jiwa tanpa alasan yang sah.

3) Menjaga akal (*hifdz al aql*)

Syariah diturunkan untuk melindungi rusaknya akal dan sekaligus mendorong supaya akal dikembangkan guna mengkaji ayat-ayat Allah. Sehingga berbagai upaya yang dapat merusak akal harus

dihindari. Larangan minum khamer dikarenakan dapat merusak akal manusia.

4) Menjaga keturunan (*hifdz al nasl*)

Islam sangat mendorong kepada pemeluknya untuk melangsungkan kehidupan dengan memiliki keturunan yang baik. Perintah untuk menikah dan larangan untuk berzina merupakan bagian dari menjaga keturunan.

5) Menjaga harta (*hifdz al mal*)

Islam mengakui hak kepemilikan secara individu maupun bersama dan sekaligus menjaga supaya kepemilikan tersebut tidak dirusak oleh perilaku sebagian orang lain. Karenanya larangan judi, menimbun barang serta memakan harta sesama dengan jalan batil bagian dari upaya menjaga harta.

2. Masalah Hajiyat (kebutuhan)

Maslahah hajiyyat merupakan kebaikan yang menopang tegaknya *masalah dzaruriyah*. *Maslahah* ini tidak bersifat pokok tetapi menjadi kebutuhan manusia karenanya hanya bersifat sekunder.

Maslahah hajiyyat merupakan kemaslahatan level kedua yang dibutuhkan manusia untuk bisa melaksanakan pekerjaan dan memperbaiki penghidupannya. Tanpa adanya *masalah hajiyyat*, maka *masalah dzaruriyah* akan mendapatkan kesulitan.

Contoh *masalah hajiyyat* dalam konteks ekonomi Islam adalah diperbolehkannya jual beli salam, istishna, jaminan dalam mudarabah,

angsuran dalam pembiayaan mudarabah dan sebagainya (Rajab dan Efrinaldi, 2009). Pada prinsipnya pembiayaan mudarabah tidak ada jaminan, tetapi jaminan diperbolehkan dalam rangka menjaga harta sahibul mal karenanya jaminan mudarabah bagian dari *masalah hajiyyat*.

3. Masalah Tahsiniyah

Maslahah tahsiniyah merupakan *masalah* pada level ketiga dan menjadi pelengkap dari *masalah dzaruriyah* dan *hajiyyah* sehingga ada ulama yang menyebutnya dengan *masalah takmiliyah* (Rajab dan Efrinadi, 2009). Dalam konteks perbankan syariah, *masalah tahsiniyah* ini diperlukan supaya produk-produk syariah bisa diterima oleh pasar karenanya diperlukan pemasaran yang lebih baik. Menciptakan fitur produk mudarabah yang lebih menarik, juga bagian dari *masalah tahsiniyah* (Kamali, 1999).

2.6.2. Grand Theory

2.6.2.1. Teori Stewardship

Stewardship merupakan teori manajemen yang menekankan pada pelayanan individu terhadap organisasi atau tim. Teori ini dikembangkan berangkat dari pemikiran bahwa seseorang dalam bekerja tidak saja mengejar kepentingan diri sendiri tetapi lebih dari itu yakni pelayanan yang bersifat spiritual (Devis, 1997). Teori *stewardship* berangkat dari dasar pemikiran yang menyatakan bahwa manusia pada dasarnya dapat dipercaya, suka bekerja, kreatif dan bertanggungjawab terhadap yang dilakukannya. Oleh karenanya kedudukan

moral menjadi sangat penting yang mencerminkan perilaku amanah guna aktualisasi diri. Hubungan para pihak bersifat saling menguntungkan, saling percaya dan membangun visi bersama serta bersifat kolektif (Mustakalio dan Zahro, 2002).

Semangat yang dibangun dalam teori *stewardship* merupakan kepentingan untuk aktualisasi diri dan pelayanan secara maksimal. Semangat itu bersifat intrinsik, sehingga peraturan dan pengawasan yang dilakukan lebih bersifat untuk mempermudah menyelesaikan tanggung jawab bukan dalam rangka pengendalian. Pengawasan oleh manajemen dan pimpinan dilakukan dalam rangka menumbuhkan semangat pembelajaran dan pemberdayaan melalui partisipasi tim, yang dianggap sebagai investasi yang sangat berharga (Caldwell dan Karri, 2005).

Visi besar yang akan diwujudkan dalam teori *stewardship* adalah meningkatkan kemakmuran lembaga untuk kepentingan semua pihak. (Syafian, 2013). Posisi etika dalam teori ini menyatakan bahwa perusahaan bukan sekedar kumpulan orang yang memiliki kepentingan individu, tetapi dibangun atas dasar saling percaya dan saling membantu dari pada saling berkompetisi. Posisi etika tersebut berangkat dari asumsi bahwa organisasi memiliki gambaran yang besar dan utuh yang harus diwujudkan sehingga fokus etika terletak kecocokkan nilai individual dengan nilai yang dibangun oleh organisasi (Mustakalio dan Zahro, 2002). Diperlukan kemampuan dan komitmen dalam menyelesaikan konflik dengan tidak mengorbankan nilai kebenaran dengan visi besar organisasi serta hak komunitas (Donaldson dan Devis, 1991).

Pola pengambilan keputusan dalam organisasi menggunakan pendekatan kolektif yang terbebas dari kepentingan pribadi. Manajer merupakan pihak yang akan mengambil keputusan terbaik bagi organisasi, karena manfaatnya akan dinikmati bersama antara dirinya dengan pemilik (Devis, 2003). Karenanya manajer akan lebih cermat dalam mendistribusikan kesejahteraan, yang diukur dengan kontribusinya bagi semua tim dan menghindari terjadinya kerugian.

Hubungan antara pemilik dengan manajer bersifat partisipatif. Pemilik sebagai principal dan manager sebagai agen, memiliki hubungan timbal balik yang seimbang dan memiliki mekanisme kontrol yang baik (Dickei dan Steven, 2002). Model partisipatif ini akan mampu mendorong karyawan untuk mengidentifikasi tujuan dirinya dan mampu menselaraskan dengan tujuan organisasi, sehingga bersedia menyediakan waktu lebih untuk mewujudkan visi organisasi (Fox dan Hamilton, 1994).

Teori *stewardship* juga menekankan pentingnya pemaknaan atas komunitas (Dickei dan Steven, 2002). Dalam teori ini, komunitas dipahami sebagai tempat untuk pembelajaran secara kolektif dan meningkatkan aktualisasi diri dan organisasi. Setiap orang dalam komunitas dihargai sebagai orang penting dan haknya dianggap berharga dalam membangun keseimbangan serta kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, selalu terbuka kesempatan bagi karyawan untuk berkonsultasi dengan manajemen dan mengurangi dominasi manajemen dalam pengambilan keputusan, sehingga memungkinkan terjadinya hubungan kerja yang lebih bersifat koordinatif dan meningkatkan produktifitas, (Dickei dan Steven, 2002).

Karena komunitas sebagai sarana pembelajaran kolektif, maka struktur organisasi yang dibangun lebih bersifat interdependensi atas dasar kepercayaan, (Pour et al., 2013). Manfaatnya akan meningkatkan kecanggihan dalam monitoring, *screening*, kognisi dan motivasi serta kemampuan dalam memproses informasi dari semua tim sehingga dapat mendorong kemampuan kompetitif dalam merespon perubahan lingkungan dan tren yang terjadi. (Kelley dalam Syaflan, 2013).

Teori *stewardship* juga menekankan pentingnya orientasi jangka panjang yang tidak saja diukur dengan peningkatan pendapatan atau laba, tetapi juga kesejahteraan sosial dan manfaat ekonomis (Caldwell et al. 2008). Implikasi dari pemahaman tersebut adalah terjadinya perubahan relasi antara manajer dengan pemilik atau manajemen. Jika orientasi kerjasama bersifat jangka pendek dengan tujuan utama memaksimalkan laba, maka hubungan kedua belah pihak bersifat kontrol yang ketat, sebagaimana interaksi yang dibangun dalam teori agensi (Jensen dan Mackling, 1976). Tetapi karena orientasi kerjasama lebih bersifat jangka panjang dengan tujuan utama kesejahteraan bersama, maka hubungan para mitra lebih bersifat kemitraan, melayani dan memberi nasihat (Sundaramurthy dan Lewis, 2003). Etika kerjasama memberlakukan pekerja sebagai pemilik dan partner, memaksimalkan keuntungan ekonomi dalam jangka panjang dengan meningkatkan kualitas layanan bagi semua pihak (Mustakalio dan Zahro, 2002).

2.6.2.2. Teori Stakeholder

Pendekatan manajemen berdasarkan teori *Stakeholder* berupaya untuk menyeimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perusahaan

(*Stakeholders*). Basis teori *Stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan bukan merupakan entitas yang beroperasi untuk kepentingan diri sendiri, tetapi harus memberikan manfaat bagi semua pihak (Freeman, 1984 dan Donaldson, 1995). Kepentingan semua *stakeholder* harus dipertimbangkan karena memiliki pengaruh dalam penggunaan sumberdaya ekonomi untuk kepentingan perusahaan. Oleh karenanya visi dan tujuan organisasi difokuskan pada upaya untuk mengintegrasikan kepentingan pemilik dan semua pihak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Semua *stakeholder* memiliki hak untuk memperoleh informasi yang sama mengenai aktifitas perusahaan yang dijalankan oleh manajer. Pada awalnya, yang dimaksud dengan *stakeholder* hanyalah pemilik atau pemegang saham. Pandangan ini didasarkan pada argumentasi bahwa tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemilik (Friedman, 1962). Pengertian *stakeholder* mengalami perubahan, ketika *stakeholder* tidak saja pemilik perusahaan tetapi meluas menyangkut semua pihak bahkan pihak yang tidak menguntungkan sekalipun bagi perusahaan (Freeman, 1984).

Dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, maka proses pengambilan keputusan manajemen menjadi semakin panjang, bahkan dapat berdampak pada sulitnya mengidentifikasi pihak mana yang paling bertanggungjawab (Charron, 2007). Manajer dituntut mampu bekerja dengan baik untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan *stakeholder* tersebut. Besar kecilnya kepentingan *stakeholder* juga ditentukan oleh kekuatan untuk mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Pihak yang memiliki kekuatan

lebih besar cenderung untuk lebih banyak mempengaruhi kepentingan perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih besar (Freeman, 1984 dalam Maharaj, 2008).

2.6.2.3. Teori Stewardship dan Stakeholder dalam Perspektif Islam

Baik teori *stewardship* maupun *stakeholder* merupakan pendekatan manajemen dalam memaksimalkan kepentingan perusahaan yang manfaatnya untuk semua pihak. Pengembangan kedua teori tersebut sejalan dengan kepentingan terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance-GCG*). Penerapan GCG yang baik sangat diperlukan untuk memenuhi kepentingan semua *stakeholder* secara adil (Chapra dan Ahmed, 2008). Lebih jauh, penerapan GCG dalam perbankan syariah untuk menegakkan keadilan, kejujuran dan perlindungan terhadap kebutuhan manusia sesuai dengan *stewardship* (Yusof, 2008).

Pemikiran ekonomi Islam sejalan dengan dua teori diatas karena ekonomi Islam lebih menekankan pada aspek moral dan etika dari pada pelaku usaha (Archer dan Rifaat, 2007). Disamping itu, *Corporate Governance* dalam perspektif Islam merupakan sebuah sistem yang mengarahkan, mengendalikan perusahaan dan upaya untuk mencapai tujuan bersama melalui perlindungan atas kepentingan semua *stakeholder* (Hasan, 2009). Bahkan para ahli ekonomi Islam terus berupaya mengembangkan konsep tersebut dengan memperkuat landasan teori dari model GCG yang dihasilkan dari paradigma *stakeholding* (Munid, 2007).

Berbagai isu tentang konsep GCG terus dikembangkan oleh para ahli ekonomi Islam seperti isu tentang perbedaan antara kontrak dengan klaim eksplisit (formal) dengan implisit (relasional) atau *self enforcing* yang merupakan landasan dasar untuk memahami *Corporate Governance* (Abdullah, 2016). Isu tersebut berangkat dari kondisi dimana seseorang yang bekerjasama sulit untuk menulis semua persyaratan kontrak secara lengkap, sehingga lebih bersandar pada perilaku yang tidak tertulis yang menimbulkan kewajiban bersama. Konsep GCG juga dipengaruhi oleh hak para *stakeholder* yang berusaha mengendalikan risiko sehingga terlibat dalam pengambilan keputusan bisnis. Konsep ini juga berdampak pada timbulnya kewajiban manajer untuk mengelola usaha dengan baik, sehingga hak para *stakeholder* terpenuhi (Iqbal dan Mirakhor, 2004).

Stakeholder merupakan para pihak yang kepemilikannya dipertaruhkan atau terdampak risiko sebagai akibat tindakan manajemen perusahaan baik yang disengaja atau tidak (Munid, 2007). Minimalisasi risiko dan maksimalisasi keuntungan bersama, merupakan konsep holistik yang mampu memenuhi kepentingan semua pihak. Teori *stakeholder* dan *stewardship*, bisa dipadukan berangkat dari asumsi diatas. Teori tersebut direkonstruksi dalam Islam melalui ajaran kepemilikan individu dan sosial serta hak dan kewajiban yang melekat dalam setiap akad atau kontrak (Iqbal dan Mirakhor, 2004). Kepentingan semua pihak yang berkontrak terikat dengan kewajiban kontraktual eksplisit atau implisit meskipun mungkin perusahaan tidak pernah memiliki kontrak atau akad formal dengan mereka melalui penawaran timbal balik (Dasuki, 2007).

Hukum Islam memberikan penekanan yang seimbang atas kewajiban yang berasal dari kontrak eksplisit maupun implisit. Akad harus disusun sedemikian rupa sehingga mampu menampung semua kehendak para pihak (Iqbal dan Mirakhor, 2004). Namun demikian, hukum tentu saja tidak mampu menampung semua kondisi yang akan terjadi dimasa mendatang, sebagai akibat dari operasional perusahaan (Munid, 2007). Oleh karena itu, kerangka hukum Islam tentang kontrak dan hak kepemilikan mengharuskan perusahaan atau para pihak untuk menghormati perjanjian implisit atau aturan perilaku yang tidak tertulis yang mungkin saja berpengaruh secara signifikan terhadap hak para pihak (Dasuki, 2007).

Perjanjian atau akad yang bersifat implisit akan lebih abadi dan suci karena diatur oleh syariah (Hasan, 2008). Karenanya menjadi kewajiban semua pihak untuk memenuhi perjanjian yang bersifat implisit tersebut. Keadilan dalam Islam akan terwujud jika semua pihak yang bekerja sama memiliki komitmen yang sama untuk memenuhi isi perjanjian tersebut. Kewajiban ini harus ditegakkan supaya dapat mencapai keseimbangan semua *stakeholder* seperti karyawan, pemilik dan pemangku kepentingan lainnya (Iqbal dan Mirakhor, 2008). Menurut Islam, strategi untuk mencapai keseimbangan dalam kerjasama dapat dilakukan dengan membangun upaya memenuhi hak semua pihak dan bukan dengan jalan membangun permusuhan (Dasuki, 2007). Perlindungan kepentingan semua *stakeholder* sangat penting bagi bank syariah dan harus dimasukkan dalam rumusan misinya (Grais dan Pellegrini, 2006).

Untuk menjamin terlaksananya akad secara baik dan mampu memenuhi kepentingan para pihak, maka bank syariah dan nasabahnya harus bersama-sama mengembangkan model bisnis dan perdagangan yang mengedepankan aspek moral dan etika (Yusof, 2005). Para bankir syariah harus bersifat lebih proaktif dalam membangun hubungan etis dengan para nasabahnya (Hisham, 2012). Dalam konteks ini, maka model agensi sepertinya kurang tepat diterapkan dalam praktik bank syariah, karena hubungan bank syariah dengan nasabahnya tidak saja diukur dengan standar keuangan, tetapi lebih jauh lagi sebagai hubungan kontraktual yang bersifat ibadah (Hasan, 2008). Bank syariah dan nasabahnya harus mengesankan bahwa hubungannya merupakan hubungan suci untuk melaksanakan ritual keagamaan, yakni penggunaan modal dalam aktifitas bisnis yang diridhai Allah (Janahi, 1995). Tujuan akhir dari aktifitas bisnis dalam bank syariah dan nasabahnya harus bermuara pada pencapaian *maqashid syariah* atau *maslahah* (Yusof, 2005 dan Hasan, 2008).

Dalam konteks pembiayaan mudarabah, hubungan antara sahibul mal dengan mudarib harus mengedepankan aspek moral dengan tujuan utama mencapai *maslahah* diatas. Kedudukan modal, harus mampu menghadirkan kerjasama yang saling menguatkan dan menguntungkan kedua belah pihak. Prinsip mudarabah yang mengedepankan partisipasi modal, baik modal tenaga maupun uang, menjadi bagian sangat penting dalam Islam (Dasuki, 2007).

Bank syariah sebagai institusi ekonomi Islam, harus mengedepankan etika dalam bisnis. Etika itu yang mampu membedakannya dengan bank konvensional (Yusof, 2005). Etika bisnisnya tidak saja dijalankan oleh manajemen tetapi juga

meliputi semua *stakeholder* termasuk hubungannya dengan nasabah. Karenanya hubungan antara sahibul mal dengan mudarib harus didasari dengan etika bisnis sehingga mampu menghadirkan bisnis yang berkeadilan, saling mempercayai dan menghadirkan kebajikan atau masalah (Beekun dan Badawi, 2005). Bahkan etika bisnis harus sudah diterapkan pada saat penyusunan visi dan misi bank syariah (Farag et al. 2012).

2.7. Pendekatan Model CARTER pada Pembiayaan Mudarabah

Usaha bank syariah merupakan bisnis jasa yang membutuhkan pelayanan terbaik, yang dalam bahasa agama disebut dengan *ahsanu amala* (Rehman, 2012). Sebagai perusahaan dengan jasa keuangan, produk bank syariah akan bisa diterima dengan baik oleh pasar jika manajemen bank syariah mampu memberikan pelayanan yang terbaik (*service quality*) (Amin dan Rahman, 2011). Peran marketing dalam membangun komunikasi kepada pelanggan menjadi kunci pemasaran bisnis perbankan, (Amin et al. 2011). Sebaliknya kegagalan memasarkan produk juga berangkat dari kegagalan marketing dalam membangun komunikasi dengan pelanggan sehingga pelanggan tidak mendapatkan apa yang diinginkan (Lupiyadi dan Hamdana, 2009).

Perilaku marketing syariah dalam memberikan pelayanan ternyata juga turut mempengaruhi keberhasilan dalam memasarkan produk bank syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Echchabi dan Aziz (2012), terhadap kepuasan nasabah bank syariah di Maroko menunjukkan bahwa preferensi masyarakat dalam memilih produk bank syariah dipengaruhi oleh perilaku positif para marketing dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Karenanya etika

atau ahlak para bankir syariah dalam membangun bisnis jasa keuangan menjadi sangat penting (Beekun dan Badawi, 2005). Bahkan akhlak bankir muslim ditunjukkan sejak awal proses bisnis dimulai, yakni saat penyusunan rencana bisnis sampai dengan kemampuannya mengevaluasi manfaat bisnisnya bagi kehidupan sosial (Amin dan Rahman, 2011).

Doktrin agama atas keharusan menggunakan sistem ekonomi Islam, juga menjadi faktor yang turut mempengaruhi preferensi nasabah dalam memilih produk keuangan syariah (Echchabi dan Aziz, 2012), tetapi hubungan timbal balik para bankir dengan nasabah merupakan faktor yang lebih dominan (Hejase et al. 2012). Menurut Hassan (2008), etika marketing mampu meningkatkan kepercayaan nasabah bahkan bagi mereka yang tidak Islam sekalipun. Dalam jangka panjang, pelayanan yang baik berdasarkan ahlak para bankir mampu menumbuhkan loyalitas nasabah dan mampu meningkatkan kinerja bank syariah (Saeed et al. 2001).

Pelayanan merupakan upaya memberikan jasa yang terbaik kepada semua pihak. Produk yang baik sekalipun, akan dapat dikalahkan dengan pelayanan yang terbaik (Pour et al. 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Rehman (2012), terhadap kepuasan nasabah bank syariah perbandingan antara bank syariah di Pakistan, Uni Emirat Arab dengan di Inggris menunjukkan adanya kesamaan preferensi. Dengan mengadopsi model CARTER yang ditawarkan oleh Othman dan Owen (2001), Rehman mampu menggali kesamaan kepentingan nasabah dengan basis agama Islam dengan non Islam. Nasabah meyakini tentang kehalalan produk bank syariah, tetapi nasabah masih menghendaki adanya jaminan produk,

keandalan dan pelayanan yang baik. Hubungan baik dengan pelanggan dan *stakeholder* yang lain, mampu mendorong pelanggan turut memasarkan produk perusahaan (Wandebory, 2018).

Nasabah memiliki nilai yang unik, karenanya memerlukan pendekatan yang lebih kompleks dan multidimensional (Pour et al. 2013). Pelayanan kepada nasabah juga memerlukan pendekatan yang lebih mengendepankan kepentingan semua pihak (*stakeholders*), bukan semata-mata keuntungan pemilik (Karn, 2011). Karenanya pendekatan multidimensi terhadap nasabah dalam membangun loyalitas perlu dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Ou et al. (2011) tentang hubungan antara loyalitas pelanggan dengan pelayanan menunjukkan hasil bahwa semakin baik benefit yang diterima oleh pelanggan, maka loyalitas terhadap sebuah produk juga akan meningkat. Loyalitas pelanggan juga dipengaruhi oleh kepuasannya terhadap pelayanan dan kepuasan pelanggan membuat pelanggan tidak akan berpindah keproduk lainnya, (Quoquab et al. 2016).

Pelayanan sejatinya merupakan sesuatu yang universal dan dibutuhkan oleh semua pelanggan tanpa membedakan latar belakang dan konteks sosial (Patiro et al. 2016). Tetapi pelanggan tertentu, membutuhkan pendekatan yang berbeda karena terjadinya perbedaan persepsi terhadap sebuah produk (Sangeetha dan Mahalingam, 2011). Pelayanan yang terbaik dapat meningkatkan efektifitas kerja dan efisiensi operasional, karena kepuasan pelanggan sangat membantu bank syariah dalam memasarkan produknya. Menurut Abduh dan Othman (2014), bank syariah yang mampu membangun sistem pelayanan yang baik, akan mendorong tumbuhnya efektifitas dan efisiensi.

Pelayanan yang baik meliputi *intrinsic service quality* dan *extrinsic service quality*, artinya pelayanan yang dapat mendorong efektifitas dan efisiensi jika mampu menjawab kebutuhan konsumen baik yang nampak seperti penampilan fisik maupun yang tidak nampak seperti kenyamanan dan lain-lain, (Parasuraman, dan Zeithaml, 1994). Bagi nasabah bank syariah, preferensinya terhadap produk bank syariah tidak saja karena adanya layanan fisik dan non fisik yang bersifat duniawi semata, tetapi menyangkut kepentingan yang bersifat ukhrawi (Othman dan Owen, 2001).

Model pelayanan yang ditawarkan oleh Parasuraman dan Zeithaml (1994), tidak cukup memadai bagi bank syariah, karena tidak memasukkan unsur kepatuhan syariah. Dalam penelitian tentang model *Service Quality (serqual)*, pelayanan yang baik mencakup aspek; berwujud (*tangible*), keandalan (*reliability*), ketanggapan (*responsiveness*), jaminan dan kepastian (*assurance*) serta empati (*emphaty*).

Kelima pengukuran standar pelayanan model Parasuraman dan Zeithaml (1984), pada perusahaan tersebut telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Sangeetha dan Mahalingam (2011), tentang model kualitas pelayanan pada industri perbankan, menunjukkan hasil bahwa nasabah memang menghendaki pelayanan yang terbaik. Persepsi dan keinginan nasabah terhadap pelayanan pada industri keuangan merupakan faktor yang memiliki pengaruh signifikan.

Penelitian Abduh dan Othman (2014) tentang pelayanan bank syariah di Uni Emirat Arab, juga masih menggunakan standar model Parasuraman dan

Zeithaml. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa nasabah bank syariah memiliki harapan mendapatkan pelayanan terbaik, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Amin et al. (2013) tentang loyalitas nasabah muslim dan non muslim di Malaysia menunjukkan hasil bahwa nasabah muslim percaya kepada bank syariah karena diyakini bank syariah mematuhi standar syariah dengan baik. Keyakinan tersebut mampu membangun kepercayaan dan kepercayaan meningkatkan loyalitas.

Othman dan Owen (2001), menawarkan model yang lebih lengkap dalam mengukur standar pelayanan pada bank syariah. Menurutnya, bank Islam perlu menerapkan model pelayanan yang lebih baik, setidaknya dengan dua alasan utama, yakni pertama bahwa bekerja merupakan bagian dari ibadah dan harus dilakukan dengan yang terbaik (itqan) dan kedua bahwa penerapan standar pelayanan bagi bank syariah dapat meningkatkan efisiensi, profitabilitas dan performa keuangan.

Oleh karenanya, Othman dan Owen (2001), menyempurnakan model serqual dengan memasukkan kepatuhan terhadap syariah, sehingga model Othman dan Owen dikenal dengan istilah CARTER Model, yakni *Compliance of Law, Assurance, Responsiveness, Tangible, Emphaty, and Reliability*

1. Compliance of law (kepatuhan syariah)

Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan keniscayaan bagi semua lembaga keuangan syariah, karena kepatuhan syariah menjadi indikator sangat penting dalam mengukur kinerjanya (Iqbal, 2011). Preferensi nasabah Muslim dalam memilih produk bank syariah juga

dipengaruhi oleh tingginya tingkat kepatuhan syariah (Rosly 2013). Oleh karenanya pengukuran standar pelayanan kepada semua *stakeholder* juga harus mengedepankan aspek syariah karena kepatuhan syariah dapat meningkatkan keberlangsungan bisnis bank syariah dalam jangka panjang (Ali, 2013).

2. Assurance (jaminan/kepastian)

Pelayanan manajemen kepada semua *stakeholder* dipengaruhi oleh kemampuannya dalam memberikan kepastian (Ong et al. 2016). Nasabah bank syariah menghendaki adanya jaminan keberlangsungan produk dalam jangka panjang (Echchabi dan Aziz, (2012). Penelitiannya yang dilakukannya terhadap nasabah bank syariah di Maroko menunjukkan bahwa kemampuan memberikan kepastian produk terbukti mampu meyakinkan masyarakat untuk memilih produk bank syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hejase et al. (2012), tentang pengaruh manajemen bank syariah dalam pelayanan menunjukkan bahwa kemampuan pegawai bank syariah dalam memberikan penjelasan yang meyakinkan terhadap produk bank syariah mampu mendorong masyarakat untuk memilih produk bank syariah tersebut.

3. Resposiveness (ketanggapan)

Kesediannya manajemen dalam membantu menjawab kebutuhan nasabah memiliki pengaruh yang tinggi (Parasuraman dan Zeithaml 1994). Dalam konteks Islam, membantu merupakan konsep kebajikan

yang universal dan menjadi doktrin sangat esensial bagi setiap Muslim (Al Maidah, 2). Korelasi antara kesediaan membantu nasabah dengan etika yang baik, terbukti mampu meningkatkan loyalitas nasabah terhadap bank syariah (Hassan, 2008).

4. Tangible (kenyataan).

Kondisi layanan dalam bentuk tampilan fisik pada bank syariah merupakan faktor yang masih berpengaruh terhadap preferensi nasabah (Rehman, 2012). Lokasi kantor, tataletak ruang pelayanan, keterjangkauan informasi, kemudahan akses, penggunaan teknologi informasi yang canggih sampai kesesuaian antara konten informasi dengan kondisi yang senyatanya merupakan faktor penting dalam aspek kenyataan (*tangible*) (Kassim dan Abdallah, 2012),

5. Emphaty (empati)

Nasabah industri jasa keuangan bagaimanapun masih membutuhkan sentuhan secara personal. Penelitian yang dilakukan oleh Alkalha et al. (2012), tentang pengaruh penataan personal pada bank komersial di Yordania menunjukkan hasil bahwa pelayanan yang baik dimulai dari penataan personal dan penataan personal diukur salah satunya dengan kemampuan secara personal dalam memberikan perhatian penuh kepada nasabahnya. Penelitian tersebut sejalan dengan temuan Pour et al. (2013) yang menyatakan bahwa nasabah membutuhkan adanya komunikasi intensif dengan pihak manajemen bank syariah.

6. Reliability (kehandal/konsistensi).

Kemampuan bank syariah dalam memberikan layanan sesuai dengan yang dijanjikan merupakan faktor yang berpengaruh positif dalam pelayanan (Rehman, 2012). Konsistensi atau istiqamah dalam bahasa agama Islam, merupakan ajaran suci yang melekat pada jiwa setiap muslim (QS. Fushilat, 30). Ajaran istiqamah dalam pelayanan berarti kemampuan bank syariah dalam memenuhi janji sebagaimana yang ditawarkan kepada nasabah. Pemenuhan terhadap janji kepada pelanggan terbukti memiliki pengaruh yang tinggi dalam membangun loyalitas pelanggan (Ong et al. 2016).

2.8. Kajian Pustaka

2.8.1. Penelitian Sebelumnya tentang Pembiayaan Mudarabah

Sadique (2015), telah melakukan penelitian dengan judul, *Application of Profit and Loss Sharing Models in Trade Financing for Small Scale Bussinesses: An Alternative to Debt Bassed Financing*. Penelitian ini menganalisis model pembiayaan sistem bagi hasil (mudarabah dan musyarakah) bagi usaha kecil-mikro di Malaysia, sebagai pengganti model pembiayaan jual beli (murabahah) untuk kebutuhan modal kerja jangka pendek.

Sampel penelitiannya adalah para pedagang kecil yang sering meminjam uang dengan akad jual beli dan berjangka pendek. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa model bagi hasil untuk usaha mikro kecil dapat diterapkan meskipun

berjangka pendek, yakni dengan cara menempatkan modal secara musyarakah kepada usaha kecil tersebut. Dengan *joint partnership*, pengusaha mikro dapat memperoleh barang modal dan hasilnya akan dibagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Penelitian yang dilakukan oleh Saad, (2013) dengan judul *Towards Adopting Zero Interest Financing and Profit Loss Sharing Principles In Islamic Micro Finance: The Case of Amanah Ikhtiar Malaysia* telah menemukan adanya potensi pengembangan pembiayaan dengan model bagi hasil yang bebas bunga pada usaha mikro dan kecil di Malaysia.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa usaha mikro dan kecil di Malaysia memiliki minat yang cukup tinggi terhadap sistem pembiayaan mudarabah dan musyarakah karena diyakini mampu menghindarkan ekonomi dari sistem bunga yang ribawi. Temuan penelitian tersebut menunjukkan tingginya potensi bank syariah dalam mengembangkan pembiayaan bagi hasil.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Khadijah dan Mannan (2013), dengan judul *Perception of Small and Medium Sized Enterprise in Klang Valley Malaysia towards Profit and Loss Sharing Mode of Financing*, menemukan hasil bahwa perusahaan dengan skala kecil dan menengah memiliki keyakinan yang baik terhadap model pembiayaan mudarabah dan musyarakah.

Penelitian dilakukan dengan sampel pengusaha kecil dan menengah yang telah menjadi nasabah bank syariah di Malaysia dan melalui metode wawancara didapat kesimpulan bahwa pada umumnya nasabah telah memahami bank syariah

dengan sistem bagi hasil sebagai produk utamanya. Nasabah juga meyakini jika sistem bagi hasil lebih baik dari sistem konvensional yang berbasis bunga.

Penelitian tersebut secara eksplisit juga menunjukkan bahwa implementasi akad mudarabah mampu meningkatkan minat nasabah karena diyakini lebih baik dari sistem bunga. Manfaat lain bagi nasabah mikro, bahwa pembiayaan mikro yang berjangka pendek sekalipun dapat dilayani dengan skema pembiayaan mudarabah.

2.8.2. Penelitian Sebelumnya tentang Kepatuhan Syariah.

Ullah (2014), melakukan penelitian dengan judul, *Shari'ah Compliance in Islamic Banking an Empirical Study on Selected Islamic bank In Bangladesh*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer dan sekunder. Untuk mengungkap praktik kepatuhan syariah, yang merupakan data primer, peneliti menggunakan metode survey dan wawancara personal secara mendalam. Sedangkan untuk data sekunder diambil dari Al Qur'an, al hadis, jurnal ilmiah dan publikasi keilmuan.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bank syariah di Bangladesh memiliki tingkat risiko atau kerawanan yang tinggi akibat dari tingginya perubahan investasi. Tingkat kepatuhan syariah sangat bervariasi yang dipengaruhi oleh masih rendahnya pengetahuan tentang aspek syariah, lemahnya komitmen untuk menerapkan prinsip syariah serta lemahnya pengawasan syariah oleh *shariah supervisory board*.

Kesimpulan dari penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa praktik mudarabah sangat dipengaruhi oleh adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa lemahnya komitmen menerapkan syariah, lemahnya pengetahuan

tentang aspek syariah serta lemahnya pengawasan syariah. Sedangkan faktor eksternal lebih banyak berasal dari nasabah dimana nasabah belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang aspek syariah sehingga komitmennya untuk menerapkan system syariah juga rendah.

Catherine (2015), melakukan penelitian dengan judul, *International Comparison of Shari'ah Compliance Screening Standards*. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan perbandingan antara performa kinerja manajemen dengan teori serta menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif.

Penelitian menemukan adanya perbedaan antara teori dengan praktik yang berkembang terutama pada aspek syariah. Ada sebagian akad yang bisa diterima oleh individu maupun kolektif tetapi masih ada yang belum bisa menerimanya.

Penelitian ini memberikan petunjuk bahwa upaya implementasi akad syariah sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu nasabah. Bank syariah telah berupaya menerapkan pola syariah dengan baik, tetapi masih terdapat nasabah yang belum bisa menerima sistem tersebut dengan baik.

Sementara itu, Lutfinanda dan Sinarasri (2014), telah meneliti BPRS di Kota Semarang dengan judul, “Analisa Pengaruh Pengungkapan *Syariah Compliance* terhadap Kepatuhan Syariah pada bank Syariah”. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), dan kuisioner. Dengan melakukan penyebaran kuesioner untuk mengukur persepsi responden digunakan Skala *Likert*. Responden yang dimaksud meliputi pengurus dan pengelola BPRS se Kota Semarang Jawa Tengah.

Metode analisis datanya menggunakan pendekatan kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Dalam penelitian ini, pengujian validitas, digunakan alat ukur berupa program komputer yaitu *SPSS for Windows*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa $F_{hitung} < F_{tabel}$, sebesar $0,550 < 3,806$ jadi H_0 diterima, berarti tidak berpengaruh antara variabel sikap dan variabel kepercayaan secara bersama-sama terhadap variabel kepatuhan syariah.

Dari penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan syariah pada bank syariah masih rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya komitmen manajemen internal dan kesiapan masyarakat (faktor eksternal) yang masih kurang. Bahkan terdapat temuan yang menunjukkan terjadinya perbedaan antara teori kepatuhan syariah dengan praktik yang berkembang.

Lemahnya komitmen manajemen internal memang baru diukur dari jajaran direksi dan pengelola dan belum sampai pada pemilik dan komisaris atau pemegang saham pengendali. Padahal sesungguhnya komitmen pemilik sangat mempengaruhi kinerja perusahaan termasuk bank syariah. Sedangkan model kepatuhan syariah juga belum sepenuhnya bisa diterima oleh nasabah bank syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesiapan masyarakat untuk menerapkan model keuangan syariah masih perlu ditingkatkan.

2.8.3. Penelitian Sebelumnya Tentang Risiko

Beberapa penelitian sebelumnya tentang risiko telah banyak dilakukan oleh peneliti, baik yang bersifat penelitian disertasi maupun penelitian umum,

dengan obyek penelitian pada bank umum maupun bank syariah. Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan disertasi ini dapat disampaikan sebagai berikut:

GTZ dan Bank Indonesia (2007), melakukan penelitian dengan judul “*Non Performing Loan (NPL) pada BPR di Indonesia*”. Penelitian ini menganalisa dan mengklasifikasi penyebab terjadinya NPF, dampak NPF serta penyelesaian NPF yang efektif. Data yang digunakan adalah 223 BPR diseluruh Indonesia. Data yang diambil berupa data primer dan hasil wawancara mendalam dengan semua *stake holder's* sedangkan data sekunder berupa laporan keuangan tahun 2006. Teknis analisis data menggunakan analisis kuantitatif *multiple regression* dengan *dummy variables* dan *logistic regression*.

Dari penelitiannya menunjukkan bahwa NPL pada BPR cenderung mengalami kenaikan yang disebabkan karena faktor internal, faktor debitur dan faktor eksternal selain debitur. Secara lebih detail penyebab terjadinya NPF dapat diklasifikasikan menjadi 12 (dua belas), yakni, 1) Integritas pemilik, pengurus dan pegawai, 2) Kompetensi pemilik dan pengurus, 3) Perpindahan direksi yang dapat menyebabkan perpindahan nasabah lancar, 4) Kompetensi pegawai dalam menerapkan SOP, 5) Pembayaran dengan potong gaji menimbulkan penyimpangan, 6) Pembayaran angsuran dengan jempukan berdampak negatif, 7) Strategi pemasaran masih lemah, 8) Analisis kredit yang kurang konsisten, 9) Pengikatan agunan tidak hati-hati, 10) Tidak mempertimbangkan kondisi nasabah, 10) Kerjasama pemberian kredit dengan pihak luar, 11) Sistem dan mekanisme pengawasan yang kurang, 12) Program recoveri kredit yang lemah.

Miah dan Sharmeen (2015), melakukan penelitian dengan judul, *Relationship Between Capital, Risk and Efficiency A Comparative Study between Islamic and Conventional Bank of Bangladesh*. Penelitian ini menganalisis laporan keuangan untuk periode 2001-2011, baik bank syariah maupun bank konvensional dan berusaha mencari hubungan antara manajemen risiko, modal dan tingkat efisiensi. Metode analisis datanya menggunakan model *stochastic frontier analysis*.

Hasil penelitiannya menemukan bahwa terdapat hubungan atau korelasi yang sangat kuat antara modal, manajemen risiko dan tingkat efisiensi. Yang menarik untuk dicermati bahwa ternyata bank konvensional memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi dibanding bank syariah karena keberhasilannya dalam mengelola biaya. Pada bank konvensional terdapat hubungan dua arah antara modal dan efisiensi dengan pengaruh negatif, artinya peningkatan modal tidak secara otomatis meningkatkan efisiensi. Tetapi pada bank syariah hubungan dua arah atau saling mempengaruhi antara modal dengan efisiensi bersifat positif artinya semakin tinggi modalnya, semakin meningkatkan tingkat efisiensi.

Khan and Bhatti (2008), melakukan penelitian dengan judul, *Development in Islamic Banking; A Financial Risk-Allocation Approach*. Penelitian ini menggunakan model analisis deskriptif kualitatif dengan sampel para peminjam, penyimpan dan investor. Bank syariah yang dijadikan sampel berasal dari Asia Tengah, Afrika Selatan dan Indian Subcontinental, dengan metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*.

Dalam analisisnya, peneliti menemukan bahwa dalam upaya pengembangan bank syariah, terdapat problem likuiditas, yakni 95 % dana pada bank syariah yang digulirkan untuk pembiayaan ijarah, murabahah dan musyarakah berasal dari dana jangka pendek. Hal ini mempengaruhi manajemen risiko terutama risiko likuiditas dan reputasi. Oleh karena itu, bank syariah membutuhkan adanya improfisasi dalam manajemen likuiditas, meningkatkan *corporate governance and risk management*.

Hassan (2009), juga melakukan penelitian tentang, *Risk Management Practices of Islamic Banks of Brunei Darussalam*. Peneliti mengambil sampel bank syariah yang terdapat di Brunei Darussalam. Metode penelitiannya menggunakan analisis kuantitatif dan diskriptif kualitatif, dengan data keuangan dan praktik manajemen risiko. Untuk mengungkap praktik manajemen risiko, peneliti menggunakan *depth interview* terhadap manajemen bank syariah.

Dari hasil penelitiannya terdapat beberapa jenis manajemen risiko yang dikembangkan bank syariah di Brunei Darussalam. Beberapa jenis manajemen risiko tersebut meliputi; *foreign-exchange risk, operating and credit risk*. Peneliti juga menemukan hubungan antara tingkat manajemen risiko dengan tingkat efisiensi. Hubungan antara manajemen risiko dan efisiensi bersifat positif artinya semakin baik manajemen risiko pada bank syariah, akan semakin meningkatkan efisiensi dan laba.

Penelitian lain tentang manajemen risiko pada bank syariah telah dilakukan oleh Haryati (2007), dengan judul, “Analisis Pembiayaan dengan Akad Mudarabah pada Bank Syariah, Tinjauan Aspek Fikih, Keuangan dan Manajemen

Risiko”. Penelitian ini dilakukan guna penyelesaian program Magister di UGM Yogyakarta. Penelitian tersebut mengambil populasi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Dengan teknik *purposive sampling*, diambil sampel sebagai berikut; untuk mewakili BUS diambil Bank Muamalat Indonesia, untuk mewakili UUS diambil BRI Syariah dan untuk BPD diambil Bank Jabar Banten Syariah. Teknik analisis datanya menggunakan metode *descriptive kualitative* dan untuk menggali data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (*in depth interview*).

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa untuk mengimplementasikan akad mudarabah yang sesuai dengan aturan fikih, diperlukan pemenuhan terhadap syarat dan rukun mudarabah yang lebih baik. Pada prinsipnya bank syariah telah berusaha memenuhi ketentuan fikih tersebut, tetapi masih terdapat kendala terutama pada aspek teknis dan kemauan nasabahnya. Sedangkan pada tinjauan aspek manajemen risiko, menunjukkan bahwa responden setuju jika akad pembiayaan mudarabah memiliki risiko yang lebih tinggi dibanding akad lain. Oleh sebab itu, peneliti menyarankan untuk mengantisipasi risiko pembiayaan, diperlukan modal yang cukup, memantau secara rutin kualitas pembiayaan serta penerapan prinsip kehati-hatian yang lebih baik dalam pelepasan dana.

2.8.4. Peta Penelitian

Dari berbagai penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dengan akad bagi hasil (mudarabah dan musyarakah), memiliki pengaruh yang positif dalam meningkatkan kinerja bank syariah. Tetapi pembiayaan mudarabah tersebut belum sepenuhnya memenuhi aspek syariah baik


yang disebabkan karena faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang pernah diteliti baru sebatas pada jajaran direksi dan karyawan dan belum sampai melihat dari sudut pandangan pemilik, komisaris dan pengawas syariah. Sedangkan faktor eksternal yang diteliti berupa kesiapan nasabah dalam menjalankan syariah dan ternyata tidak semua nasabah bisa menerima konsep syariah dengan baik.

Dari aspek risiko, hasil penelitian memberikan gambaran bahwa bank syariah memiliki risiko yang lebih tinggi dibanding dengan bank konvensional. Tingginya tingkat risiko tersebut dipengaruhi oleh model pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) yang tidak memberikan kapastian hasil pada setiap periode pembayaran. Terdapat hubungan yang positif antara manajemen risiko dengan kinerja keuangan. Artinya semakin baik bank syariah mengelola risiko, akan meningkatkan kinerja keuangan dan sebaliknya.

Disamping itu juga terdapat temuan bahwa skema bagi hasil pada umumnya berjangka panjang karena sifatnya investasi, sedangkan dana bank syariah lebih banyak yang berjangka pendek. Kondisi ini menimbulkan risiko likuiditas, dimana bank syariah harus mampu menyeimbangkan antara arus kas masuk dan keluar secara cermat dan lebih hati-hati supaya tidak terjadi *mismatch*.

Dari berbagai penelitian sebelumnya tentang pembiayaan mudharabah, kepatuhan syariah dan manajemen risiko pada bank syariah, peneliti belum menghubungkan antara faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal terhadap pembiayaan mudharabah, kepatuhan syariah dan tingkat manajemen risiko. Disertasi ini akan mencari pengaruh diantara ketiga hal tersebut, terutama pada BPRS diseluruh Indonesia.

2.9. Peta Penelitian Model Sirip Ikan



2.10. Hipotesis

Dari berbagai rumusan masalah tersebut, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

1. Pembiayaan mudarabah dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal, risiko, dan kepatuhan syariah.
2. Risiko pembiayaan mudarabah dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal dan kepatuhan syariah.
3. Kepatuhan syariah dipengaruhi oleh risiko pembiayaan mudarabah, faktor internal, dan eksternal.